

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP TINDAK  
PIDANAPEMILU MELALUI POLITIK UANG DI KOTA  
PAREPARE (STUDI KASUS PUTUSAN NO  
95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**



**OLEH :**

**AINUN SALSABILA  
19.2500.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU  
MELALUI POLITIK UANGDI KOTAPAREPARE  
(STUDI KASUSPUTUSAN NO95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**



**OLEH :**

**AINUN SALSABILA  
19.2500.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Ainun Salsabila

NIM : 19.2500.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2992 Tahun 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Ainun Salsabila

NIM : 19.2500.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2992 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Ketua) 

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekretaris) 

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota) 

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) 

Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dan istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Ishak Idrus dan Ibunda Hasma Dahlan, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya ini, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan ajaran serta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta Kakak saya Muhammad Zubair dan kedua adik saya Muhammad Bilal dan Muh.Umair yang selalu memberikan dukungan untuk saya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi.,M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dan sangat baik mngelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islamatas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman serta ilmu kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu, Aamiin.

4. Bapak Dr. Agus Muchsin, S.Ag. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai di Pengadilan Negeri Parepare yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare, serta memberikan informasi kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi penulis.
8. Ketua Bawaslu dan semua staf di Bawaslu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi penulis.
9. Sahabat-sahabat SMA penulis Andi Anugerah Fauziah, Putri Indah Sari, Nurul Makka Mustafa, Putri Majidah Marham, Nur Afifah Mustafa, Zahwah Athifah, Hadyaksa, Sem Harjuno, dan Ashabul Kahfi yang telah memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Sahabat-sahabat SMP penulis Fadhillah Ismail, Dewi Anisa Yusuf, Megawati Putri Setiyadi, Dinda Amaliah Asnang, Nurfadillah Sari, Dea Adelia, Putri syaskia, dan Armi Nadilah yang telah memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta teman-teman KPM Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang telah memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Terakhir terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis selama kuliah Ariyani Suardi, Sitti Faisyah Azzahra, Nurul Atifah, Ardhia Rina, Rizky Wulandari, Nita Aulia, Wahdania, dan Lutfi Novianti yang telah membantu penulis selama kuliah dan memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi penulis bisa selesai.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2023  
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Ainun Salsabila  
NIM. 19.2500.013



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Salsabila  
NIM : 19.2500.013  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 10 Agustus 2002  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2023

Penyusun,



Ainun Salsabila  
NIM. 19.2500.013

## ABSTRAK

(Ainun Salsabila) “Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre). (Dibimbing oleh Hj. Saidah selaku Pembimbing Utama dan Alfiansyah Anwar selaku Pembimbing Pendamping)”.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemilu melalui aturan terkait politik uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre). Adapun pokok masalahnya, 1). Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare)? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)? 3). Bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi dan diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*) dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare dan Bawaslu Kota Parepare dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare ini dengan cara melakukan penegakan hukum yang lebih dan ditindaki oleh pihak Bawaslu yang mana dalam penegakan hukum terkait pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu dibantu oleh pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan. Ketiga lembaga ini melakukan rapat koordinasi yang dikaji dengan teliti dengan berbagai pembahasan, kemudian polisi melakukan penyidikan. Setelah penyidikan dan terbukti semua unsurnya telah terpenuhi maka kemudian akan diteruskan naik ke Pengadilan oleh Jaksa. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan pidana hukuman bebas dengan menghubungkan keterangan saksi baik keterangan saksi penuntut umum dan keterangan saksi terdakwa, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta putusan hakim. 3) Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang. Perbuatan praktik politik uang di dalam Islam dapat dikatakan sebagai *risywah* (suap) yang mana dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sepenuhnya diberikan oleh hakim atau penguasa (*ulil amri*).

Kata Kunci : Politik Uang, Hukum Pidana, *Jinayah*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>		<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>		<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>		<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>		<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>		<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>		<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>		<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....		1
B. Rumusan Masalah.....		11
C. Tujuan Penelitian.....		11
D. Kegunaan Penelitian .....		12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>13</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....		13
B. Tinjauan Teori .....		14
1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).....		14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....		22
3. Teori Ta'zīr .....		26
C. Kerangka Konseptual.....		28
1. Pengertian Fiqhi Jinayah .....		28

	2. Tindak Pidana Pemilu.....	29
	3. Politik Uang .....	38
	D. Kerangka Pikir.....	52
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
	C. Fokus Penelitian .....	53
	D. Jenis dan Sumber Data.....	54
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
	F. Uji Keabsahan Data .....	56
	G. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
	A. Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Aturan Terkait Politik Uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare).....	62
	B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).....	77
	C. Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).....	97
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
	A. Simpulan .....	116
	B. Saran .....	117
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	52
2.	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Meneliti
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Diri

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat	Nama	Huruf	Nama
--------	------	-------	------

dan Huruf		dan Tanda	
تَا / تَايَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(يـ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحت
دم	=	مكاتبون
صلعم	=	وسلمعليهالصلی
ط	=	طبعة
دن	=	ناشربدون
الخ	=	آخرهالى/ آخرهالى
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penuliskarya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa literatur menjelaskan, politik uang (*money politic*) seringkali disebut sebagai korupsi elektoral. Hal ini disebabkan karena politik uang merupakan tindakan curang dalam Pemilihan umum (Pemilu) yang pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan korupsi.<sup>1</sup> Kondisi tersebut bisa menyebabkan kerugian, baik merusak integritas maupun perekonomian suatu negara dimana pelaku tersebut dapat mengancam keberlangsungan demokrasi.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan umum, prinsip ini tercermin dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945; “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.<sup>2</sup>

Sebagaimana menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, “Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Di Indonesia, Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali sejak tahun 1955. Proses Pemilihan umum tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratis, transparan, jujur,

---

<sup>1</sup>Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 2.

<sup>2</sup>M.Satriawan. “Praktek Politik Uang dalam Kontestasi Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019.” *Ayaa* 8, no. 5 (2019): 55.

dan adil. Hal ini dicapai melalui penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, terbuka untuk umum, bebas dari tekanan dan rahasia.<sup>3</sup>

Kehadiran hukum Islam membawa perubahan dinamis bagi manusia dan peradaban. Selain menghadirkan paradigma politik baru, hukum Islam juga menawarkan sistem baru yang berlandaskan pada ajaran-ajarannya. Tanpa mengalami banyak tantangan, agama Islam memulai kegiatan politiknya dengan berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang telah ada sebelumnya dan kemudian meluaskan pengaruhnya. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur aturan-aturan perang (jihad) untuk melindungi umatnya dan memperluas kekuasaannya.<sup>4</sup>

Politik uang yang dalam hukum Islam juga dikenal sebagai *risywah* (suap-menyuap) merupakan pelanggaran dalam kampanye. *Risywah* (suap-menyuap) adalah bentuk pemberian yang tidak benar yang diberikan oleh seseorang kepada seorang Hakim atau orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Melalui cara yang tidak sah ini, suatu ketentuan dapat berubah yang pada gilirannya menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Oleh karena itu, wajar jika para ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemuatan hukum, bahkan perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang dapat membuat hukum menjadi tidak adil dan juga merusak tatanan kehidupan yang jelas.<sup>5</sup> Praktik politik uang

---

<sup>3</sup>Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,".

<sup>4</sup>Yujah Sawiy, "Khairudin. Perebutan Kekuasaan Khalifah, Minyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni" (Cet. II, Safria Insani Press: Yogyakarta, 2005).

<sup>5</sup>Mat Supriansyah, "Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

dapat disamakan dengan memberikan sogokan atau suap (*risywah*), namun tidak semua kalangan berani dengan tegas menyatakan bahwa itu haram.

Praktik politik uang atau *money politic* dilakukan melalui pemberian berupa uang, sembako, jasa maupun janji materi kepada masyarakat. Hal itu dijadikan sebagai cara bagi calon kandidat agar mendapatkan hak pilih. Praktik politik uang atau *money politic* ini merupakan suatu pelanggaran dalam Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang sudah sangat jelas jika ada yang melakukan pelanggaran maka akan dikenai pidana.

Jika dianalisis lebih dalam, sebenarnya politik uang tidak selaras dengan tiga tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi menjadi tercemar melalui korupsi elektoral. Selain itu, dengan adanya korupsi elektoral, perubahan penting yang seharusnya dilakukan tidak dapat mencapai tujuan Pemilu yang adil dan berintegritas, juga tidak efektif dan efisien. Praktik politik uang membuat peluang terjadinya sengketa Pemilu yang dapat menyebabkan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah diulang. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran negara, politik uang justru merusak demokrasi dalam sistem ketatanegaraan apapun. Secara tegas politik uang bertentangan dengan tujuan dari penyelenggaraan Pemilihan umum terutama di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," 3

Praktik politik uang yang terjadi di setiap musim Pemilu telah menjadi rutinitas tahunan, dan merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa melakukan politik uang termasuk sebuah pelanggaran dan dapat dijadikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya upaya dari pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga tindak pidana politik uang selalu terjadi pada setiap Pemilu.<sup>7</sup>

Pada intinya hanya kekuatan pemilihan masyarakat yang dapat menentukan masa depan negara dan bangsa. Demokrasi sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengajarkan bahwa pada tingkat akhir, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan hal-hal pokok yang terkait dengan kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting dan wajar bagi para akademis untuk turut serta dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi dan politik yang sehat untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama.<sup>8</sup> Demokrasi, kemerdekaan menyatakan pendapat, dan hukum adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Membahas tentang apa itu demokrasi, ada atau tidaknya suatu demokrasi dan bagaimana “barometer” demokrasi suatu Negara yang indikatornya adalah bagaimana pelaksanaan hak

---

<sup>7</sup> Aspinall Edward dan Sukmajati Mada, “Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014,” *Yogyakarta: Polgov*, 2015.

<sup>8</sup> Muhammad Alfian Pratama Saenong, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare,” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): h. 89.

pokok yang setiap rakyat miliki, yaitu kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat.<sup>9</sup>

*Demos Kratia* yang berarti pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat mempunyai makna, “suatu sistem politik yang diciptakan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan sehingga dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama rakyat?”<sup>10</sup>

Kota Parepare, Sulawesi Selatan telah memasuki periode politik pada tahun 2018, yang ditandai dengan pelaksanaan sejumlah aktivitas politik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pada waktu itu, terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare.<sup>11</sup>

Kemudian pada tahun 2019, Indonesia mengadakan pesta demokrasi dengan melaksanakan Pemilihan anggota legislatif. Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi sarana demokrasi yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam. Melalui Pemilu atau Pilkada semua pihak memiliki kesempatan untuk mengakomodasi apa yang mereka inginkan dan cita-citakan, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Alfiansyah Anwar, “Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Penghinaan Badan Umum,” ed. By Ahmad Abbas, Cetakan Pertama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021): h. 2.

<sup>10</sup> Alfiansyah Anwar, “Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Penghinaan Badan Umum,” : h.2.

<sup>11</sup> Alfian Pratama Saenong, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare,” : h. 88.

<sup>12</sup> Muhammad Alfian Pratama Saenong, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare,” : h. 88.

Kota Parepare, Sulawesi Selatan dapat dikatakan sebagai kota yang proses pemilunya berlangsung dengan meriah tiap pemilu, karena masing-masing dari tim sukses dari calon kandidat yang mencalonkan menjadi kepala daerah melakukan kegiatan politik seperti sosialisasi.

Para calon dan tim suksesnya sebagian mendatangi rumah masyarakat atau mengadakan pertemuan di suatu tempat, pada saat sosialisasi berlangsung calon kandidat terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana Pemilu itu dan melakukan kampanye. Saat kegiatan kampanye ini banyak masyarakat yang datang, terlebih lagi para tim suksesnya atau tim relawan yang telah dibuat oleh pasangan calon dan biasa juga pada saat kegiatan kampanye tersebut mengundang para tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena sangat berpengaruh di saat melakukan kegiatan dan memiliki pengaruh kepada kelompok yang lebih luas. Kegiatan politik ini mempunyai tujuan atau manfaat pada saat Pemilu nantinya, serta mempunyai tujuan lainnya, agar calon makin dekat dengan masyarakat.

Kampanye adalah upaya persuasif (tidak memaksa) yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat melalui retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobi, dan metode lainnya. Kampanye merupakan bagian penting dari proses Pemilihan umum yang memiliki dampak terhadap hasil Pemilu. Tujuan kampanye adalah untuk mendapatkan dukungan dan biasanya dilakukan oleh kelompok teroganisir yang menjalankan strategi tertentu guna mencapai kesuksesan kampanye. Dalam upaya untuk memenangkan suara berbagai usaha dilakukan untuk menarik dan memperoleh dukungan selama tidak melanggar hukum yang

berlaku. Hal ini merupakan praktik yang diatur dalam prinsip “sopan santun politik”.<sup>13</sup>

Adapun salah satu pelanggaran yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan adalah dengan membagikan uang dan sembako kepada masyarakat terutama kepada pemilih pemula yang masih awam terhadap proses Pemilu yang tujuannya agar mereka memilih calon kandidat tersebut dan mengambil hak pemilih atau bahkan masyarakat ada yang golput dikarenakan banyaknya yang telah mereka terima dari calon kandidat yang berbeda dan masyarakat pun menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan bagi mereka. Kebanyakan calon kandidat atau tim sukses dari calon kandidat memberikan uang dan sembako pada saat kampanye dan mendekati masa pencoblosan atau pada saat masa tenang.

Praktik politik uang banyak dilakukan oleh calon kandidat dan tim sukses guna memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konteks Pilkada Walikota/Wakil Walikota Parepare pada tahun 2018, yang mana terdapat dugaan kasus politik uang yang terjadi di Posko Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare, yaitu Taufan Pawe-Pangeran Rahim, yang kemudian dibawa ke persidangan. Namun dalam persidangan tersebut, terdakwa yang merupakan pendukung posko pemenangan salah satu calon tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas.

Pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 pukul 20.00 Wita, Jamil Hasyim yang merupakan terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sekretaris Partai PDIP bersama dengan para pengurus partai melakukan pertemuan. Namun

---

<sup>13</sup>Roem Topatimasang, “Menutup Pintu Masuk Politik Uang” (Jakarta: Maarif Institute, 2011): h.92

sebelum pertemuan tersebut undangan pertemuan yang dibagikan lewat whatsapp tersebut mewajibkan setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) membawa 20 (dua puluh orang) orang kader. Saat pertemuan telah selesai Jamil Hasyim membagikan amplop dengan uang berisi Rp50.000.- (lima puluh ribu) setiap amploponya sedangkan hal ini merupakan konsolidasi partai yang memang benar diperbolehkan namun hanya terkait urusan internal partai. Dalam AD/ART partai sendiri, pada acara konsolidasi partai juga dibenarkan untuk memberikan uang transport kepada para kader partai, akan tetapi dalam pertemuan tersebut hadir pula beberapa orang yang bukan merupakan kader partai serta salah satu calon Walikota secara tiba-tiba dan dipersilahkan masuk oleh Ketua partai politik dan memperkenalkan diri sambil menceritakan pengalamannya sewaktu jadi tim hukum partai tersebut di Jakarta dan menurut keterangan saksi didalam ruangan tersebut terdapat foto salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota yang diusung. Menurut pihak Bawaslu sendiri, apabila pertemuan tersebut merupakan konsolidasi partai maka murni hanya membahas hal-hal terkait partai politik itu sendiri dan bagaimana langkah-langkah dalam memenangkan calon yang didukung dan tidak diperkenankan terdapat gambar pasangan calon yang diusung karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pilihan peserta pemilu. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran politik uang yang ditemukan.

Politik uang adalah suatu tindakan yang di larang di dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu”. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari

pasal 280 Huruf J di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pasal 523 UU No 7 Tahun 2017 ayat (1) sampai dengan ayat (3).<sup>14</sup>

Praktik politik uang atau jasa untuk mempengaruhi pilihan pemilih memang sering terjadi dalam pemilihan karena dianggap sebagai strategi yang efektif dalam memengaruhi pilihan masyarakat serta dianggap mudah untuk dilakukan. Fenomena ini terjadi karena masyarakat menganggap praktik politik uang sebagai hal yang umum dan wajar, sehingga walaupun tindakan semacam itu diakui tidak ada protes yang muncul dari masyarakat. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” Pasal 187A berbunyi bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72

---

<sup>14</sup>“Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,”.

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>15</sup>

Larangan praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” seperti yang telah dipaparkan diatas.

Berbeda halnya dengan di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Parepare. Praktik politik uang atau *money politic* yang terjadi di Kota Parepare, merupakan salah satu masalah yang ada sejak dulu dan masih terjadi sampai saat ini atau mendekati masa Pemilu. Masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan bagi mereka tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi kedepannya baik untuk Bangsa maupun untuk negara.

Fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat hanya saja ketika dibawah ke proses hukum itu pembuktiannya karena tidak adanya masyarakat yang ingin bersaksi karena adanya ketakutan pada masyarakat ketika menjadi saksi dalam sebuah perkara atau kasus sehingga sebuah kasus tidak dapat diproses.

Berdasarkan hal diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”.

pidana terhadap pelaku *money politic* serta analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui aturan terkait politik uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)?
3. Bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui aturan terkait politik uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).
3. Untuk mengetahui analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis yaitu :
  - a. sebagai rujukan dan juga referensi oleh peneliti selanjutnya yang meneliti tentang analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang atau *money politic* di KotaParepare.
  - b. Sebagai berbagi ilmu kepada pembaca untuk mengetahui analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang, agar dapat mencegah terjadinya politik uang atau *money politic* pada Pemilu.
2. Kegunaan secara praktis yaitu :
  - a. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.
  - b. Menambah pemahaman dan juga pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelitian ini penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah membahas tentang politik uang atau *money politic*. Menyajikan perbedaan dari penelitian-penelitian yang lain atau antara peneliti-peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Arief Lopa dengan judul penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis dan juga pertimbangan sosiologis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Marwan dengan judul penelitian fungsi Badan Pengawas Pemilu terhadap tindak pidana politik uang pilkada di Kota Parepare. Pada penelitian ini membahas tentang fungsi dan tugas Bawaslu saat Pemilu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan dengan judul penelitian tinjauan hukum Islam terhadap peran pengawasan Pemilu Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019. Pada penelitian ini membahas tentang peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan juga membahas upaya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan praktik *money politic*.

Berdasarkan kumpulan dari beberapa penelitian yang ada diatas penulis menyimpulkan bahwasanya penelitian atas judul Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang terdapat diatas. Penelitian ini menjelaskan tentang tindak pidana Pemilu melalui politik uang dilihat dari hukum pidananya, dan membahas juga bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare serta membahas pertimbangan Hakim memutuskan sanksi pidana dari tindak pidana Pemilu melalui politik uang di Kota Parepare dan cara penyelesaian tindak pidana Pemilu terkait aturan melalui politik uang di Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)**

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti pada sesuatu yang telah berhasil diterapkan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata “efektif” juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mulai berlakunya Undang-Undang atau peraturan dan mempunyai akibat atau efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya). Kata efektivitas itu sendiri lahir dari kata "efektif", yang berarti berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku yang terdapat

dalam perilaku manusia, masalah perilaku hukum tidak hanya terbatas dari timbulnya kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum melainkan juga mencakup pada efek dari tindakan dan sikap atau perilaku baik bersifat positif maupun negatif. Efektivitas hukum berkaitan dengan efektivitas penegak hukum. Agar hukum berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi bagi yang melanggar atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Suatu sanksi dapat direalisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kekuatan (*compliance*), dengan keadaan tersebut menunjukkan petunjuk bahwa hukum itu bersifat memaksa.<sup>16</sup> Hubungan antara hasil yang diantisipasi dan hasil yang benar-benar dicapai selalu menjadi penentu efektivitas. Kemampuan organisasi atau organisasi serupa untuk melaksanakan tugas, fungsi (seperti kegiatan program operasi atau misi) tanpa mengalami tekanan atau ketegangan antara implementasi disebut efektivitas. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas bahwa dilihat dan diukur dari apakah suatu sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang merupakan indikator dari efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hans Kelsen, jika membahas tentang efektivitas hukum, dibicarakan juga tentang validasi hukum. validasi hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang ditetapkan oleh norma-norma hukum, masyarakat harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. efektivitas hukum berarti bahwa orang

---

<sup>16</sup>Diana Diana, "Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)," 2019, 7-8.

benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Terwujudnya kepastian dan keadilan dalam masyarakat merupakan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan perdamaian. Kepastian hukum memerlukan perumusan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, yang pada gilirannya mengharuskan penerapan atau penegakan yang tegas dari pedoman ini. Karena hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan untuk kejadian sekarang dan yang akan datang, serta penerapan prinsip-prinsip tersebut secara umum, maka hal ini mengharuskan warga masyarakat mengetahui hukum dengan kepastian yang mutlak.<sup>17</sup>

Menurut Wayne La Favre (1964), penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya adalah pelaksanaan diskresi ketika membuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Mengutip sudut pandang Roscoe Pound, maka LaFavre mengungkapkan, bahwa pada dasarnya kehati-hatian terletak pada regulasi dan moral (moral dalam arti terbatas).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum merupakan fungsi dari hukum. Ketika di Lapangan ada kalanya pada waktu-waktu tertentu terjadi pertentangan kepastian dan keadilan hukum

---

<sup>17</sup>Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," no. april 2015 (2016):hlm 2-3.

dalam melakukan praktik penyelenggaraan hukum. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan pada hukum. Maka dari itu nilai keadilan tidak mungkin tercapai. Akibatnya keadilan harus selalu didahulukan setiap kali melihat adanya permasalahan hukum. Karena hukum lebih dari sekedar hukum tertulis, masih banyak aturan yang mengatur kehidupan masyarakat bahkan dalam masyarakat kaya sekalipun. Karena keadilan bersifat subjektif, yang mana kesulitannya terdapat pada nilai-nilai instrinsik setiap individu jika tujuan dari hukum hanya untuk keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi para pihak yang menciptakan atau menegakkan hukum serta penegakan hukum termasuk dalam kategori ini. Aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum yang proporsional sebagai bagian dari penegakan hukum. Aparatur penegak hukum meliputi lembaga penegak hukum dan individu yang bekerja dalam sistem penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih spesifik aparat penegak hukum mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan, Penasihat Hukum dan Petugas Sipir di Lembaga Perasyarakatan. Kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan terhadap pelaku, pengumpulan barang bukti, penjatuhan sanksi, dan rehabilitasi narapidana semuanya merupakan kewenangan dari masing-masing aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan terpadu dari usaha untuk menanggulangi kejahatan yang dapat terjadi di kehidupan masyarakat. Jika hanya menggunakan sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka sistem peradilan pidana dinilai akan berhasil berdasarkan pada banyaknya kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Kejahatan yang dilakukan beberapa dapat diselesaikan oleh Kepolisian, kemudian diajukan oleh Kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan dan persidangan di pengadilan maka akan dinyatakan bersalah dan akan diberikan hukuman.

Menurut Soejono Soekanto, kendala dan hambatan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara antara lain adalah pendidikan dan pembiasaan sikap tertentu : sikap terbuka, selalu siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang muncul, selalu memiliki informasi yang lengkap, melihat ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang teguh pada rencana, percaya pada kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami dan menghormati hak dan tanggung jawab, berpegang teguh pada keputusan yang dibuat berdasarkan pada logika dan perhitungan yang tepat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang fokus utamanya adalah pada fungsi fisiknya sebagai faktor pendukung. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, terorganisir dengan baik, memiliki peralatan yang memadai,

memiliki keuangan yang memadai dan sebagainya yang merupakan fasilitas pendukung pada penegakan hukum. Mustahil penegakan hukum dapat tercapai pada tujuannya jika fasilitas pendukungnya tidak terpenuhi.

Ketersediaan dukungan pelayanan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana sangat menentukan kepastian dan kecepatan penyelesaian. Kejahatan memegang peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara pidana berkat peningkatan teknologi pendeteksian. Tanpa fasilitas ini aparat penegak hukum tidak akan bisa mengharmonisasikan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.

#### d. Faktor Masyarakat

Dari perkembangan hukum dalam sejarah hubungan dengan keberadaan dan peranan masyarakat yang sadar hukum dalam suatu badan hukum positif, tampak bahwa proses pasang suut dalam waktu yang sangat lama. Hukum masyarakat primitif dalam bentuknya yang paling sederhana tidak diragukan lagi merupakan hukum yang sangat berpengaruh pada kenyataannya, itu merupakan definisi dari hukum masyarakat primitif.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum. Kesadaran hukum yang mendalam di masyarakat bukan merupakan peristiwa yang satu kali, melainkan rangkaian peristiwa yang terjadi selangkah demi selangkah. Masyarakat maju adalah orang yang mengikuti hukum melakukannya karena sadar bahwa mereka

mebutuhkan hukum dan bahwa hukum dirancang dengan baik untuk mengatur masyarakat secara adil dan efektif. Sebenarnya dalam masyarakat kesadaran hukum tidak langsung berpengaruh pada pengakuan hukum. Dalam hal ini, mereka yang mematuhi hukum bukan karena keyakinan langsungnya bahwa hukum itu bermanfaat atau karena mereka memang membutuhkan hukum kecuali mereka diminta bahkan dipaksa untuk melakukannya, oleh pemimpin (formal atau informal), perintah agama atau kepercayaan.

Akibatnya dalam hal ini pengaruh kesadaran hukum secara tidak langsung ini masyarakat lebih mendorong ketaatan kepada pemimpin, agama, kepercayaan dan lain-lain. Namun perubahan masyarakat modern telah mengakibatkan krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, salah satunya karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang dianggap mengganggu bahkan tidak sedikit orang yang merasa dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak masyarakat awam yang memiliki pengetahuan tentang masalah hukum, sehingga dengan mudah dapat dijadikan sebagai objek.

Terlepas dari kecenderungan mereka untuk tidak mematuhi hukum, banyak masyarakat yang sebenarnya menyadari bahwa perlunya menghormati dan mengikuti hukum yang baik secara “naluriah”. Namun karena seiring berkembangnya budaya di dalam masyarakat kita yang dilihat dari beberapa perilaku masyarakat mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat yang digabungkan dengan variabel yang berbeda, masyarakat diakui secara sengaja mengingat fakta bahwa dalam percakapan tentang isu penataan nilai-nilai yang menjadi pusat kebudayaan diperkenalkan mendalam atau tidak material.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki kapabilitas yang sangat besar bagi masyarakat untuk menjadi pengorganisasian khusus sehingga masyarakat bisa memahami perilaku yang tepat melakukan dan memutuskan sikapnya pada titik ketika mereka terhubung dengan orang lain, konsekuensinya, budaya adalah garis pengobatan yang mendasar yang menjabarkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang ilegal.<sup>19</sup>

Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (sampai dianut) dan apa yang dianggap buruk (sampai dihindari) merupakan inti dari budaya (sistem) hukum. nilai biasanya sepasang dengan nilai yang mewakili keadaan ekstrim yang berlawanan yang harus direkonsiliasi.

---

<sup>18</sup>Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): hlm 55–57.

<sup>19</sup>Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda *E-Tilang* Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): hlm 19.

Menurut Soerjono Soekanto, nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Hukum adat dan hukum positif di Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan jika nilai-nilai dan budaya masyarakat dapat sejalan. Dengan demikian, ketentuan hukum tertulis akan mampu mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum dan adat sehingga hukum perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif. Kemudian juga diharapkan agar kedua nilai yang telah melahirkan hukum itu dapat hidup berdampingan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Proses pertimbangan Hakim merupakan langkah di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan Hakim. Selain itu, pertimbangan Hakim juga memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk menyikapi pertimbangan Hakim dengan cermat, baik, dan teliti. Jika pertimbangan Hakim tidak memenuhi kriteria tersebut, putusan yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

---

<sup>20</sup>Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum.": hlm 15-16

Dalam pemeriksaan suatu perkara, Hakim membutuhkan pembuktian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting selama persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum memiliki bukti yang jelas bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, dan bahwa ada hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, dalam pertimbangan Hakim, sebaiknya mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Isu inti dalam perkara dan argumen atau dalil yang tidak disangkal.
- b. Analisis yuridis terhadap putusan yang melibatkan semua aspek yang terkait dengan fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Mempertimbangkan setiap bagian dari petitum (tuntutan) yang diajukan oleh pihak Penggugat secara terpisah, sehingga Hakim dapat mengambil kesimpulan apakah hal tersebut terbukti atau tidak, dan apakah tuntutan tersebut harus dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan tegas dalam setiap peristiwa konkret,

tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, dan hal ini berhubungan dengan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu menginginkan agar dalam penerapan dan penegakan hukum, nilai-nilai keadilan diperhatikan. Hukum berlaku untuk semua orang dan memiliki sifat yang adil tanpa membedakan status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum hadir untuk kepentingan manusia, oleh karena itu, masyarakat mengharapkan manfaat dari implementasi dan penegakan hukum. Penting untuk mencegah timbulnya ketidaknyamanan atau kekhawatiran dalam kehidupan bermasyarakat saat melaksanakan atau menegakkan hukum.<sup>21</sup>

Hakim memiliki beberapa teori atau pendekatan yang dapat mereka gunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan.

---

<sup>21</sup>Bab II, A Pertimbangan Hakim, dan Pengertian Pertimbangan Hakim, "Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140 1 10," 2004, 10-49.

Teori keseimbangan mengacu untuk mencapai keseimbangan antara persyaratan yang diatur oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini mengacu pada keputusan Hakim yang merupakan wewenang atau diskresi Hakim. Dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikannya dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak Terdakwa atau Penuntut Umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan Hakim didasarkan pada pendekatan seni, yang lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi Hakim daripada pengetahuan.

c. Teori Pendekatan Keilmuwan.

Dasar dari teori ini adalah keyakinan bahwa proses penjatuhan hukuman pidana harus dilakukan secara sistematis dan dengan sangat hati-hati, terutama dalam hubungannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dalam keputusan Hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman seorang Hakim adalah faktor yang dapat membantu mereka dalam menghadapi kasus-kasus yang mereka hadapi dalam rutinitas sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi.

Teori ini berdasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang mendasar, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi perkara yang dipersengketakan. Kemudian, teori ini mencari peraturan hukum yang relevan dengan substansi perkara yang dipersengketakan

sebagai dasar penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi Terdakwa, dengan tujuan agar mereka dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya di masa depan.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, Hakim harus memastikan keadilan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, Hakim harus memiliki kemampuan untuk:

- a. Menghubungkan undang-undang dengan faktor-faktor konkret dan kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat.
- b. Menambahkan undang-undang jika diperlukan.<sup>22</sup>

3. Teori *Ta'zīr*

Dalam hukum Islam politik uang atau *money politic* dapat dikatakan sebagai *risywah* (suap-menyuap). *Risywah* ini termasuk jarimah *ta'zīr*. *Jarīmahta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam *al-Hadīts* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai

---

<sup>22</sup> Prameswari Lala, "Analisis Teori Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian," 2018.

pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (Hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimahta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qadhi* atau Hakim diperkenankan untuk

mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.<sup>23</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian *Fiqhi Jinayah*

*Fiqhi jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha yafqahu faqhan* yang berarti *fahmun amin* (paham secara mendalam). Lebih dari sekedar mengerti dan paham. Pengertian *fiqhi* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah bentuk verbal *noun (masdar)* dari kata *jana* yakni *jinayatan* yang artinya berbuat dosa (*jarimah*) atau salah, biasa diartikan perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia maupun di akhirat. Sebagian *fuqaha* mengatakan arti *jinayah* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti, menurut Ibnu Qudamah adalah semua perbuatan permusuhan/serangan (*u'dwanan*) terhadap jiwa atau harta.

Sedangkan menurut Imam as-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah di dalam Al-Mabsuth mengartikan *al-jinayah* ialah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan secara *syar'i* yang terjadi pada harta atau jiwa. Sedangkan menurut Imam Abdul Qadir Al-Audah *jinayah* adalah perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jadi *fiqhi jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>24</sup>

## 2. Tindak Pidana Pemilu

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya pidana dan hukum. *Baar* yang artinya dapat atau boleh. *Feit* yang artinya yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum bagi yang melakukan pelanggaran atau melakukan kriminal atau kejahatan dan diancam pidana. Dari pengertian diatas tindak pidana pemilu juga diartikan sebagai tindakan/perbuatan yang pelakunya dapat diancam pidana, tetapi yang dimaksud dalam kejahatan atau kriminal dalam tindak pidana pemilu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama perhelatan pemilu atau yang bisa mengganggu dan mencederai pemilu. Dalam peraturan hukum pidana yang bisa dipidana adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat dari yang dilarang oleh Undang-Undang. Adapun subjek hukum pidana dalam tindak pidana pemilu yang dapat menjadi

---

<sup>24</sup>Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

subjek hukum dalam tindak pidana atau yang disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, badan usaha, masyarakat dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>26</sup> Definisi yang sama juga didapatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu diklasifikasikan menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal 273 sampai 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan tindak pidana kejahatan diatur dalam pasal 292 sampai pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk mewujudkan pemilu yang adil dan jujur serta untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Remmelink, hukum pidana bukan ditujukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk

---

<sup>25</sup> Muhaemin Muhaemin et al., “Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima),” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 1998–2004.

<sup>26</sup>UU No. 8 Tahun 2012, “Undang-Undang (UU) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” no. 2 (2012): 149.

<sup>27</sup>UU No. 1 Tahun 2015, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80.

menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum, termasuk hukum dalam pemilu.<sup>28</sup>

b. Pemilihan Umum / Pemilu

Pemilihan umum secara teoritis dianggap sebagai tahap paling awal pada rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu dapat diartikan sebagai motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Pemilihan umum merupakan tanda kehendak rakyat dalam demokrasi karena tanpa adanya pemilihan umum, suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara demokrasi. Ini berarti dasar kehidupan Negara demokrasi adalah segala terdapat pada rakyat yang mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum atau pemilu. Dari sudut pandang hukum tata Negara, pemilihan umum adalah proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat.

Sri Soemantri mengemukakan bahwa: pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dapat dihubungkan dengan kenyataan yang nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini, perlu juga diyakini bahwa pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan

---

<sup>28</sup>Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264–83.

keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>29</sup>

Pentingnya dilaksanakan pemilihan umum pada dasarnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; memilih wakil-wakil rakyat; meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga Negara; mempengaruhi perilaku warga Negara; dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan (*consent*) dari rakyat ketimbang pemaksaan (*caercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.<sup>30</sup>

#### c. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan tentang lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Siti Nurbani Andriani, "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9, no. 1 (2019): 42–67.

<sup>30</sup> Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85–99.

- 1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di Provinsi.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
- 6) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 7) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>31</sup>

d. Asas-asas Pemilihan Umum

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jakarta: Republik Indonesia*, 2017.

Asas-Asas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

1) Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2) Umum

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

3) Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4) Rahasia

Rahasia adalah menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5) Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil merupakan pelaksanaan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.<sup>32</sup>

e. Jenis Pelanggaran Pemilihan Umum

Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD membagi kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal 251 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD yang memberikan definisi “pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

---

<sup>32</sup> Nestrorius Nefrans Zalukhu, “Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020),” 2021.

## 2) Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan definisi pelanggaran dalam Undang-Undang tersebut dapat berupa tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk melakukan kampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye dan pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

## 3) Sengketa pemilu

Sengketa pemilu dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dapat berupa salah satu peserta pemilu menjelekkkan peserta pemilu yang lain dalam melakukan kampanye sedangkan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu dapat berupa perbuatan KPU mengeluarkan keputusan tentang verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu.

#### 4) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Sengketa tata usaha Negara pemilu dapat berupa :

- a) Sengketa antar calon partai politik peserta pemilu dengan KPU menyangkut keputusan KPU tentang penetapan partai politik. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon peserta pemilu.
- b) Sengketa antara KPU dengan calon anggota legislatif menyangkut keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap. Keputusan KPU dianggap merugikan salah satu atau beberapa calon anggota legislatif.

#### 5) Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilu secara Nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara Nasional yang dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

#### 6) Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pada saat pemilu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Tomita Juniarta Sitompul dan Marlina, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD," *Jurnal Mercatoria* 7, no. 2 (2014): 161–78.

### 3. Politik Uang

Tak dapat dipungkiri dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi kecurangan baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kecurangan yang paling sering didapatkan yaitu memberikan barang dan uang kepada para peserta pemilu, dalam arti lain yaitu politik uang atau *money politic*. Politik uang ini mempunyai tujuan yang sangat jelas yaitu agar mendapatkan suara atau dukungan dari peserta pemilu.

Politik dan uang sulit dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masing-masing. Aktivitas politik membutuhkan tidak sedikit uang (sumber daya), terlebih lagi dalam pada saat kampanye pemilu.

Uang memiliki peran utama dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik. Uang dalam konteks politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencapai tujuan bagi mereka yang memiliki atau memiliki kekuasaan untuk mendistribusikannya. Istilah "politik" merujuk pada segala hal yang terkait dengan pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Politik uang atau *Money Politic* adalah suatu strategi untuk memengaruhi orang lain, terutama masyarakat, dengan memberikan imbalan materi. Hal ini juga dapat dianggap sebagai jual-beli suara selama proses politik dan kekuasaan, serta melibatkan tindakan pemberian uang, baik dari sumber pribadi maupun partai, untuk memengaruhi suara pemilih. Politik uang atau *money politic* dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Beberapa orang menganggap

politik uang sebagai praktik jual-beli suara selama proses politik dan kekuasaan.<sup>34</sup>

Tindakan politik uang atau *Money Politic* ini memang sudah merajalela di kalangan masyarakat terlebih lagi masyarakat mengartikan politik uang ini sebagai suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum pada saat pemilihan umum karena banyaknya masyarakat yang tidak mengerti atau awam mengenai apa itu politik uang.

Dalam hukum Islam politik uang atau *money politic* adalah *risywah* (suap-sogok). Al-Fayyumi mengatakan bahwa *risywah* secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Sedangkan Ibnu Al-Atsir Rahimahullah mengatakan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya). Dengan kata lain, *risywah* adalah pemberian apa saja berupa uang atau lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menanggukannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim.<sup>35</sup>

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang

Unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagai berikut :

- 1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan.

---

<sup>34</sup>Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak (Expose, 2015): hlm 115.

<sup>35</sup>Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 525-40.

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu.

b. Jenis-jenis politik uang

Jenis-jenis politik uang sebagai berikut :

- 1) Vote buying atau pembelian suara adalah tindakan dimana kandidat secara sistematis mendistribusikan uang tunai atau barang kepada pemilih beberapa hari sebelum pemilihan, dengan harapan tersirat bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suara kepada kandidat tersebut.
- 2) Pemberian-pemberian pribadi atau *individual gifts* adalah praktik di mana para kandidat memberikan berbagai bentuk hadiah pribadi kepada pemilih untuk mendukung upaya pembelian suara secara lebih sistematis. Umumnya, praktik ini dilakukan saat kandidat bertemu dengan pemilih, baik saat kunjungan ke rumah pemilih maupun selama kampanye. Pemberian semacam ini sering dijelaskan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan sosial.
- 3) Pelayanan dan aktivitas merupakan tindakan di mana kandidat memberikan uang tunai dan materi lainnya kepada pemilih. Kandidat sering kali menyediakan atau membiayai berbagai aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Salah satu bentuk aktivitas yang umum adalah kampanye. Selain itu, tidak jarang kandidat juga membiayai berbagai pelayanan untuk masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan layanan lainnya.

- 4) Barang-barang kelompok atau *club goods* adalah pemberian yang ditujukan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu daripada keuntungan individu. Hal ini meliputi sumbangan untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lainnya.
- 5) Proyek-proyek *pork barrel* merujuk pada proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini disampaikan kepada publik dan didanai oleh dana publik dengan harapan mendapatkan dukungan politik dari publik bagi kandidat tertentu. Banyak kandidat berjanji untuk memberikan program dan proyek yang didanai oleh dana publik kepada konstituennya, seringkali dalam bentuk proyek infrastruktur kecil atau manfaat bagi kelompok komunitas tertentu, terutama aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan.

c. Penyebab Terjadinya Politik Uang

1) Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab politik uang tidak dapat terlepas dari faktor perekonomian yang selalu menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya adanya peluang terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya sampai saat ini kemiskinan membuat manusia berpikir menerima beberapa keuntungan, termasuk menerima hadiah dari kandidat dalam pemilu. Praktik politik uang ini tidak dapat dihentikan ketika keterbatasan perekonomian dan kemiskinan masih melanda dalam masyarakat.

## 2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab buruknya kualitas pendidikan dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat terlepas dari faktor ekonomi yang rendah yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku dalam melakukan sesuatu. Buruknya kualitas pendidikan ini menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan pelanggaran pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menghadapi praktik politik uang yang terjadi. Hal ini terlihat betapa mudahnya orang mendapatkan banyak imbalan dan mudahnya dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih kandidat dengan bersifat pragmatis dalam diri masyarakat yang membuat mereka semakin acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang ada dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran politik dan partisipasi politik.

## 3) Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktik politik uang akan sangat sulit untuk dihentikan jika adanya kerja sama masyarakat dengan pihak yang masih minim akan pelaksanaan pengawasan terhadap praktik politik uang, khususnya menjelang hari pemilu. Lemahnya pengawasan ini lebih memfokuskan pada kustomisasi untuk memenuhi regulasi yang dengan sendirinya mengendalikan pelaksanaan praktik politik uang, yang disebabkan rendahnya faktor pendidikan juga mempengaruhi pemikiran orang, jadi mereka tidak dapat memahami dan mengetahui tentang sistem

pengawasan yang benar dilakukan untuk mencegah terjadi praktik politik uang di masyarakat.

#### 4) Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Sebuah praktik politik uang yang umum terjadi di masyarakat, jika dibiarkan terus menerus akan menjadi kebiasaan yang permanen. Efek didasarkan pada pelaksanaan praktik politik uang yang selama ini dilakukan, karena minimnya pengawasan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang yang terjadi saat pemilu. Ketidakpedulian dan memperhatikan masyarakat akan membuat praktik politik uang terus terjadi, dan membuat masyarakat berpikir bahwa hal ini sudah umum terjadi. Cara masyarakat berpikir tentang berbagai hal menyebabkan praktik politik uang akan sering terjadi terutama dalam musim pemilu.<sup>36</sup>

#### d. Dampak dari Politik Uang

Pertama, dapat mencegah para kandidat yang baik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kandidat yang baik akan merasa tersaingi dan merasa dirinya akan kalah dengan kandidat yang melakukan kecurangan dengan menggunakan bayaran. Karena menurut mereka tidak ada gunanya berpartisipasi dalam pemilihan umum ketika pada akhirnya yang menang adalah yang membayar, bukan yang mempunyai kualitas.

---

<sup>36</sup>Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, dan Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 53–61.

Padahal baik buruknya kinerja suatu pemerintahan banyak bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Jika pemilu tidak dapat menghasilkan orang-orang yang terbaik untuk mengisi semua jabatan bagi pemerintahan. Hal ini disebabkan masih adanya kecurangan dengan menggunakan uang sebagai sarannya, sehingga hal ini dapat memberikan efek yang lebih lanjut yaitu dengan tidak maksimalnya kinerja pemerintah. Karena bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi itu tidak dapat maju dan berkembang.

Kedua, politik uang melemahkan persaingan yang sehat, diatur dalam Undang-Undang Pemilu agar pemilu dilaksanakan secara adil, jujur, dan sportif. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan melarang calon menjanjikan sebuah barang, jasa dan uang untuk mendapatkan suara dan dukungan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pelanggaran telah merusak cara persaingan yang sehat. Kandidat yang tidak berada dalam posisi yang seimbang, yaitu adanya yang menggunakan metode yang sebenarnya metode tersebut sangat dilarang.

Ketiga, politik uang merusak nilai-nilai demokrasi perwakilan yang menjadi salah satu alasan perbedaan wakil (Pemerintah) dan yang diwakili (rakyat) karena wakilnya dipilih merasa bahwa keuntungan mereka adalah hasil dari uang yang telah mereka keluarkan, sehingga mereka cenderung tidak akan mendengarkan aspirasi tetapi lebih mendengarkan kebijakan partai dan lebih mementingkan kepentingan

pribadi terutama dalam pengembalian modal yang dikeluarkan pada saat pemilu. Oleh karena itu, hasil pemilu yang disebabkan karena politik uang akan membuat pemerintah dan rakyat berjarak.<sup>37</sup>

Jadi, dampak dari politik uang ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang karena merugikan banyak pihak. Bukan hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan melainkan juga dapat merugikan Negara yang dapat membuat rusaknya mental para generasi penerus bangsa sehingga membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

e. Undang-Undang yang Mengatur Pidana Politik Uang dalam Pemilu

Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Politik Uang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf j yang berbunyi :

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:  
 “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 yang berbunyi :

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara

---

<sup>37</sup>M Jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, “Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas,” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52–66.

langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun pasal 523 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat tersebut mengatur tentang elemen–elemen politik uang :

- 1) Politik uang dilarang pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara berlangsung.
- 2) *Actus reus* (perbuatan pidana) pada ayat (1) yaitu; menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan ikut sebagai peserta kampanye, dan dilakukan baik langsung maupun tidak

langsung, sedangkan *mens rea*-nya (kesalahan) memakai frasa kesengajaan.

- 3) *Actus reus* pada ayat (2) dilakukan pada masa tenang, memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan *mens rea*-nya berupa frasa kesengajaan.
- 4) Pada ayat (3) elemen perbuatan pidananya terdiri dari setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya, kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu, sedangkan *mens rea*-nya menggunakan frasa “dengan sengaja”.
- 5) Pada ayat (1) dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu, sedangkan elemen pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan.
- 6) Ancaman pidana penjara di masing-masing ayat berbeda, ayat (1) ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun, ayat (2) ancamannya 4 (empat) tahun, sedangkan ayat (3) ancaman pidananya 3 (tiga) tahun. Ini berarti bahwa ancaman pidana terberat ditujukan kepada pelaku politik uang yang melakukan perbuatan pidananya di masa 75 tenang dibandingkan apabila dilakukan di masa kampanye, dan masa pemungutan suara. Sedangkan untuk besaran denda, paling banyak apabila dilakukan pada masa tenang, daripada masa pemungutan suara dan kampanye.

- 7) Berdasarkan pada ketiga ayat Pasal 523 yang dapat dipidana hanya yang kesalahan yang berbentuk kesengajaan (*dolus*), tidak boleh berbentuk kealpaan (*culpa*).
- 8) Ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana maksimum, hal ini diterapkan karena mengacu pada *administrative penal law* yakni semua regulasi yang berada pada lingkup administrasi tetapi mempunyai sanksi pidana, kondisi peraturan seperti ini biasanya sanksi yang diterapkan dibuat lebih maksimal.<sup>38</sup>
- f. Adapun Hukuman Politik Uang (*Money Politic*) atau *Risywah* Dalam Hukum Islam

Risywah dalam konteks terminologi adalah suatu bentuk pemberian yang diberikan dengan niat untuk mewujudkan kebaikan atau mengabsahkan yang sebenarnya salah, dan sering juga disebut hibah atau hadiah. Dalam kerangka syariat Islam, konsep suap memiliki pandangan tersendiri. Selain itu, dalam istilah fiqhi, hadiah merujuk pada pemberian sesuatu dengan maksud menunjukkan kasih sayang agar diberikan balasan kasih sayang atau setidaknya untuk mendapat pahala. Biasanya, hadiah diberikan kepada keluarga, teman, tetangga, para ulama, para kiai, atau individu yang dianggap baik. Oleh karena itu, hadiah pada dasarnya dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar, sah, dan bahkan dianjurkan menurut ajaran syariat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

<sup>39</sup> Beriyansayh, “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” (2017): h.78

Praktik suap dapat terjadi jika semua unsurnya terpenuhi. Komponen-komponen suap mencakup tiga hal, yaitu pemberi suap (al-Murtasyi), penerima suap (al-Rosyi), dan suap itu sendiri (al-Risywah). Dalam Islam, suap dianggap melanggar dan sangat tidak diinginkan, karena sebenarnya perbuatan ini termasuk dalam kategori yang tidak benar. Berbagai bentuk suap, termasuk pemberian hadiah, dinyatakan haram secara hukum. Seorang pejabat dilarang menerima hadiah, bahkan jika hadiah tersebut diberikan dalam konteks yang tidak berkaitan dengan urusan atau tugasnya. Meskipun pejabat tersebut telah terbiasa bertukar hadiah sejak sebelum menjabat, namun setelah menjadi pejabat, meningkatnya jumlah hadiah dari praktik sebelumnya tetap dianggap melanggar prinsip etika.

Hukuman bagi pelaku *money politic* atau *risywah* ditentukan oleh Hakim atau penguasa setempat. Dalam hukum Islam, jenis hukuman semacam ini disebut sebagai *ta'zir*, di mana tingkat keparahannya dan dampak yang dihasilkan akibat penerimaan *money politic* atau *risywah* sepenuhnya ditentukan oleh keputusan Hakim atau penguasa setempat. Sanksi *ta'zir* yang diberlakukan oleh Hakim atau penguasa harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. *Risywah* dinyatakan haram, dan jika terjadi penggabungan antara yang haram dan yang halal, maka yang haram akan menjadi dominan. Apabila suatu hal dinyatakan haram untuk diterima, maka memberikannya juga menjadi haram.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>M Husni Mubarak, "Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 2 (2021): 223–33.

Dalam Islam melarang semua bentuk tindak kejahatan, kejahatan seperti politik uang kebanyakan dihukum dengan menggunakan hukum *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat dimana seseorang tidak menaati perintah dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diancam dengan *had* atau *ta'zir*. Ketentuan hukum *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri*, namun dalam praktiknya tetap berpedoman pada asas-asas *Alquran* dan *As-Sunnah*. *Ta'zir* diartikan oleh sebagian ulama sebagai hukum yang berlaku ketika hak Allah dan hak seorang hamba dilanggar dengan cara yang tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* atau *hadits*. Tujuan *Ta'zir* adalah untuk menginstruksikan Narapidana dan mencegahnya melakukan hal yang sama lagi.

Hukuman bagi pelaku *money politic* atau *risywah* ditentukan oleh Hakim atau penguasa setempat. Dalam hukum Islam, jenis hukuman semacam ini disebut sebagai *ta'zir*, di mana tingkat keparahannya dan dampak yang dihasilkan akibat penerimaan *money politic* atau *risywah* sepenuhnya ditentukan oleh keputusan Hakim atau penguasa setempat. Sanksi *ta'zir* yang diberlakukan oleh Hakim atau penguasa harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. *Risywah* dinyatakan haram, dan jika terjadi penggabungan antara yang haram dan yang halal, maka yang haram akan menjadi dominan. Apabila suatu hal dinyatakan haram untuk diterima, maka memberikannya juga menjadi haram.<sup>41</sup>

Bentuk hukuman *ta'zir* bagi perbuatan *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk. Hukuman

---

<sup>41</sup>M Husni Mubarak, "Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 2 (2021): 223–33.

penjara, hukuman pengasingan, pemecatan dan hukuman moral yang berupa diumumkan kepada masyarakat.

Salah satu unsur yang memiliki signifikansi dalam penerapan hukum Islam adalah faktor manusia itu sendiri, yang melibatkan dimensi kesadaran hukum. Ketika membahas unsur manusia dalam konteks kesadaran hukum di dalam suatu masyarakat, hal ini secara otomatis mengarah pada upaya memahami dan menyoroti sisi individu manusia, yang berperan dalam membentuk pola pikir hukum. Pada titik ini, perlu diperhatikan aspek mental, akhlak, moral, dan etika, karena semua ini membentuk substansi esensial individu manusia.<sup>42</sup>

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:


1. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama.
2. Hak memelihara jiwa.
3. Hak memelihara akal.
4. Hak memelihara keturunan.
5. Hak memelihara harta.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Beriyansayh, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," (2017): h.79

<sup>43</sup> Beriyansayh, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," (2017): h. 80

#### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan apa yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian dengan uraian kata-kata tanpa menggunakan prosedur-prosedur statistik. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat pengamatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau objek tertentu.<sup>44</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang sudah diteliti dan dilakukan adalah Pengadilan Negeri Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bawaslu Kota Parepare dan waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan.

##### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah tindak pidana pemilu melalui politik uang atau *money politic* di Kota Parepare dalam perspektif *fiqhi jinayah* atau hukum Islam.

---

<sup>44</sup>Bab II dan Teori dan Kerangka Pikir, "A. Teori 1. Pengertian Teori," *Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online RiauTerkini Com (Periode 1-31 Mei 2018)*, n.d., 9.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan ialah dengan cara menggunakan teknik lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

Sumber data adalah semua keterangan yang didapat dari responden maupun dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk file dan lain sebagainya. Guna untuk keperluan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer atau data dasar dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primernya ialah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare dan Ketua Bawaslu Kota Parepare.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari perusahaan atau instansi yang tersedia, yaitu berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi. Data sekunder ini diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>II dan PIKIR.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi agar dapat mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Kemajuan teknologi informasi yang sangat canggih dan berkembang sekarang ini membuat wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isi atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau, merupakan proses pembuktian terhadap atau keterangan yang telah didapatkan lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>46</sup>

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi data faktual dan memahami situasi serta kondisi dinamis objek penelitian.<sup>47</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dipakai sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjeknya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda

---

<sup>46</sup>Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

<sup>47</sup>Kel Majalengka Kulon dan Kec Majalengka Kab Majalengka Jawa Barat, "Metodologi Penelitian," 2017.

bersejarah seperti prasasti dan artefak. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti.<sup>48</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

- a. Meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan. Dalam perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya serta mencari sumber data yang lebih baru. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, hubungan antara peneliti dan sumber data menjadi lebih kuat, akrab, dan terbuka, sehingga kepercayaan antara keduanya tumbuh. Hal ini menghasilkan peningkatan jumlah dan kelengkapan informasi yang diperoleh. Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk menguji kredibilitas data penelitian dengan fokus pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh akan dicek kembali ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran dan melihat apakah terdapat perubahan atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan kembali ke lapangan, data yang telah

---

<sup>48</sup>Budur Anufia dan Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap kredibel. Oleh karena itu, perpanjangan pengamatan dapat diakhiri setelah tahap ini.

- b. Untuk meningkatkan kecermatan dan ketelitian secara berkelanjutan, penting untuk mencatat atau merekam data dan urutan kronologis peristiwa dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan adalah salah satu metode untuk mengontrol dan memeriksa apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen terkait untuk membandingkan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan melakukan hal tersebut, akan tercapai tingkat kecermatan yang lebih tinggi dalam pembuatan laporan, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang berkualitas.
- c. Pengujian kredibilitas berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai waktu yang berbeda. Dengan demikian, dilakukan triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.
  - 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Peneliti menganalisis data tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan, dan kemudian meminta konfirmasi dari tiga sumber data melalui proses yang disebut "*member check*".
  - 2) Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari sumber yang samanamun

dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika hasil dari teknik-teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

- 3) Triangulasi waktu adalah metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mempertimbangkan waktu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar dianggap lebih valid dan kredibel. Selanjutnya, pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka proses tersebut dapat diulang secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian mengenai data tersebut.
- d. Melakukan analisis kasus negatif melibatkan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat data yang mendukung perbedaan atau pertentangan terhadap temuan tersebut, yang kemungkinan dapat mengubah hasil temuan.
- e. Menggunakan bahan referensi pendukung digunakan untuk memperkuat data yang telah ditemukan. Dalam laporan penelitian, disarankan untuk melengkapi data yang disajikan dengan foto-foto atau dokumen otentik guna meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data tersebut.

f. Melakukan Member Check merupakan langkah untuk menguji sejauh mana konsistensi data yang diperoleh dengan apa yang telah disampaikan oleh pemberi data. Tujuan dari Member Check adalah memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

## 2. *Transferability*

Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif mencerminkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan bagi populasi tempat sampel diambil. Pertanyaan mengenai nilai transfer penelitian ini masih dapat diterapkan dalam konteks lain hingga saat ini. Namun, nilai transfer ini sangat tergantung pada penggunaannya oleh individu tertentu. Oleh karena itu, ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda dan situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. *Dependability*

Keandalan atau penelitian yang dapat diandalkan adalah ketika berbagai percobaan yang dilakukan selalu menghasilkan hasil yang konsisten. Penelitian dikatakan memiliki dependabilitas atau keandalan jika orang lain yang melakukan penelitian dengan proses yang sama akan mendapatkan hasil yang serupa. Pengujian dependabilitas dilakukan melalui proses audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Auditor yang independen atau pembimbing yang independen akan mengaudit semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan masalah, melakukan penelitian lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, hingga menyusun laporan hasil penelitian.

#### 4. *Confirmability*

Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada objektivitas pengujian. Objektivitas penelitian dapat tercapai ketika hasil penelitian telah disetujui oleh banyak orang. Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif berarti menguji konsistensi hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya di objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, analisis melibatkan dua aspek utama, yaitu penguraian fenomena yang terjadi secara deskriptif dan penafsiran terhadap makna yang terkandung di balik fenomena tersebut secara interpretatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Terdapat empat tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>49</sup>UMS, *Desain Penelitian, dan Jenis Penelitian*, “Bab III Metode Penelitian A. Jenis dan Desain Penelitian 1. Jenis Penelitian,” 2007: 52–77.

### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan proses mengumpulkan informasi di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dan kedalaman data ditentukan agar dapat memperoleh data yang lebih terperinci dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk mempersempit, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak relevan, dan mengorganisir data dengan cara yang memungkinkan untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengelompokkan data yang telah mengalami proses reduksi. Data tersebut dikelompokkan dengan menggunakan label atau metode lainnya.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis yang terfokus pada penafsiran data yang telah disajikan sebelumnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Anur Afandi, "Bab III Metode Penelitian Kualitatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 57–69.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Aturan Terkait Politik Uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare)

Tindak pidana pemilu merupakan suatu perbuatan dikriminalitas dalam Undang-Undang Pemilu yang termasuk pelanggaran kewajiban, maka UU Pemilu menetapkan sanksi pidana terhadap yang melanggar.<sup>51</sup> Adapun salah satu contoh tindak pidana pemilu yaitu politik uang (*money politic*), politik uang adalah suatu tindakan membagikan atau memberikan uang, barang, janji dan materi yang mempunyai tujuan lain dan untuk mendapatkan imbalan.

Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan dan pemecahan).<sup>52</sup> Penyelesaian pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan mendapatkan hasil yang terbaik agar tidak ada lagi masalah yang muncul. Perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap indikasi politik uang sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih.

Pemahaman politik uang dan pengalaman pemilih dengan politik uang adalah dua sub variabel yang mendasari terjadinya praktik politik uang.<sup>53</sup> Terjadinya politik uang tersebut dipengaruhi dari para pemilih itu sendiri dan juga dari pengaruh uang itu sendiri karena kita ketahui bahwa masyarakat mana yang

---

<sup>51</sup>Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

<sup>52</sup><https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>

<sup>53</sup>Robi Cahyadi dan Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI* 5, no. 1 (2019): 29–41.

tidak membutuhkan uang terlebih lagi cara mendapatkan uang dalam hal ini terbilang sangat cukup mudah. Politik uang dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh pemilih yang tidak paham. Politik uang juga terjadi karena para aktor politik memahami jual beli suara dalam arti perbedaan.

Pada hasil wawancara dengan salah satu Staf Bawaslu Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di Kota Parepare pada tahun 2018 ada 4 dikatakan dugaan karena tidak dapat menetapkan bahwa itu adalah pelanggaran politik uang karena tidak adanya unsur yang terpenuhi dan 1 yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang karena semua unsur sudah terpenuhi.”<sup>54</sup>

Adanya laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan di Panwaslu Kecamatan, pihak Panwaslu Kecamatan hanya bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang dan kemudian laporan itu diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk ditangani yang mana Bawaslusebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum diteruskan naik ke Pengadilan.

Pada hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

“Proses penanganan politik uang itu ketika sudah ada laporan atau temuan ini akan dikaji dan ketika memenuhi syarat formil dan materil, harus jelas pelapornya siapa, terlapornya siapa, alamatnya dimana, kejadiannya kapan, dan saksi-saksinya ada. Ketika itu sudah terpenuhi maka yang menangani ini diteruskan ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu disitu ada Bawaslu, Polisi, dan ada Jaksa. Tahap pemeriksaan-pemeriksaan disini ada pembahasan 1, pembahasan 2 dan ketika sudah sepakat bahwa

---

<sup>54</sup> Aditya Sapputra Bahari, Staff Bawaslu Kota Parepare, *wawancara*, di Kantor Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.

memenuhi unsur dugaan pelanggaran apakah itu temuan atau laporan maka prosesnya Bawaslu akan meneruskan ke tahap pertama ini ke penyidik ketika di tahap penyidikan juga telah memenuhi sepakat Sentragakumdu ini sudah memenuhi unsur maka jaksa akan meneruskan ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan jadi sudah matang di Sentragakumdu sudah ada pendapat kepolisian, sudah ada pendapat Kejaksaan bahwa ini satu kasus yang dilaporkan sudah layak naik ke Persidangan diajukan ke Pengadilan.”<sup>55</sup>

Adapun Undang- Undang yang mengatur tentang tindak pidana pemilu yaitu :

UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A berbunyi bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>56</sup>

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana politik uang yaitu :

---

<sup>55</sup>Muh.Zainal Asnun, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara*, di Kantor Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.

<sup>56</sup>“Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 yang berbunyi :

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).<sup>57</sup>

Selanjutnya adapun kendala bagi Bawaslu Kota Parepare selama proses pemilihan umum sampai selesainya proses pemilihan umum seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare.

Pada hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Kendala-kendalanya mengarah ke sumber daya manusianya sendiri dengan fasilitas-fasilitas yang ada, sumber daya manusianya memang perlu dilatih sedemikian rupa perlu adanya bimbingan teknis yang intens biar dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa pada pelanggaran-pelanggaran itu bisa maksimal termasuk sarana prasarana karena pada saat itu 2018 kami masih Panwaslu namanya belum Bawaslu belum permanen dan di tahun 2018 itu sendiri di Agustus sudah menjadi permanen. Jadi secara garis besar kendala-kendalanya itu mengenai penyiapan sumber

---

<sup>57</sup>Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

daya manusia itu sendiri termasuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan untuk menunjang pelanggaran-pelanggaran penyelesaian sengketa.”<sup>58</sup>

Adapun cara Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum.

Pada hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

“Kami secara terstruktur mengantisipasi kondisi-kondisi itu Bawaslu Kota Parepare sudah gencar melakukan sosialisasi antara lain sosialisasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, ini juga diperintahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia itu sendiri termasuk Undang-Undang Nomor 7 juga memerintahkan untuk Bawaslu itu bagaimana seluas-luasnya melibatkan masyarakat menjadi pengawas partisipasi. Sosialisasi juga yang kita lakukan sampai saat ini sudah beberapa sekolah yang kita sasar itu pemilih pemula tingkat SMA yang sudah jalan dengan bentuk Bawaslu *Go To School* menyampaikan sosialisasi materi-materi kepada siswa-siswa yang akan menjadi pemilih pemula itu sudah beberapa sekolah yang kita laksanakan, setidaknya mereka-mereka itulah yang akan menjadi perpanjangan Bawaslu untuk lanjut ke masyarakat luas menyampaikan apa yang sebenarnya perlu dilakukan peran masyarakat pada tahapan pemilu dan pemilihan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu kita sampaikan materinya pada kegiatan itu.”<sup>59</sup>

Untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pemilihan umum, diperlukan implementasi strategi pengawasan yang efektif. Pengawasan pemilu melibatkan kegiatan pengamatan, analisis, pemeriksaan, dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi pengawasan pemilu ini merupakan standar yang digunakan

---

<sup>58</sup>Muh.Zainal Asnun, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara*, di Kantor Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.

<sup>59</sup>Muh.Zainal Asnun, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara*, di Kantor Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.

untuk menentukan tugas dan tanggung jawab para pengawas pemilu, yang meliputi empat aspek penting sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan menyeluruh terhadap semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pihak pemerintah, media massa, dan entitas lainnya yang terkait.
2. Melakukan analisis mendalam terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang diduga melanggar aturan pemilu.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti awal yang ditemukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai langkah tambahan dalam proses analisis.
4. Melakukan penilaian dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan.

Pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan menggunakan dua strategi utama, yaitu strategi pencegahan dan strategi penindakan. Strategi pencegahan bertujuan untuk mencegah secara dini potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran dengan mengimplementasikan langkah-langkah dan upaya yang efektif. Sementara itu, strategi penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan yang ditemukan oleh pengawas pemilu atau laporan dari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun strategi pencegahan pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dua aspek yang diamanahkan Undang-Undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 94 Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasian dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas Pemilu lebih awal mengurai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan.
2. Melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan tugas yang sangat penting. Tujuan dari tugas ini adalah memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua

tingkatan menjalankan tugas mereka dengan patuh terhadap prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, koordinasi antara pihak-pihak terlibat harus selalu dilakukan, dan pengawas Pemilu harus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum Pemilu. Selain itu, mereka juga harus terus memantau penyelenggaraan Pemilu secara aktif dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan Pemilu yang dilakukan.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait merupakan upaya untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam hal ini, pengawas Pemilu bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam sosialisasi atau kampanye peserta Pemilu. Hal ini dilakukan karena setiap tahapan kampanye rentan disusupi oleh ASN yang ingin mendapatkan keuntungan, seperti harapan mendapatkan jabatan jika calon *incumbent* atau calon tertentu terpilih, atau karena ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam undang-undang Pemilu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat dilakukan melalui laporan pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran Pemilu kepada pengawas Pemilu

terdekat. Semakin banyak laporan yang diterima, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif dianggap semakin baik, yang juga menunjukkan kesuksesan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Namun, jika jumlah laporan dari masyarakat sedikit, ini menandakan bahwa cara dan teknik Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif perlu diperbaiki. Meskipun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator keberhasilan pengawasan partisipatif, Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu menjadi pintu masuk utama untuk menerima laporan, sehingga Bawaslu perlu memiliki strategi yang efektif untuk mendorong pemilih agar melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan beragam agenda yang dirancang untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya adalah agar Bawaslu memiliki mitra dalam bekerja, karena Bawaslu tidak dapat berperan sendiri dalam melakukan pengawasan.<sup>60</sup>

Adapun strategi Bawaslu Kota Parepare dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Pada hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

“Strategi yang kita gunakan yaitu bagaimana kita melibatkan masyarakat luas yang berangkat dari pemilih pemula yang memang kita anggap ini masih belum terkontaminasi terus masyarakat luasnya, tokoh-tokohnya masyarakat, organisasi-organisasi pemuda itulah strategi kami masuk melaksanakan melakukan perjanjian kerjasama atau *memorandum of*

---

<sup>60</sup> <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>

*understanding*/MOU untuk bersama-sama berperan aktif melakukan pengawasan pada tahapan pemilu ini walaupun teknis-teknis bagaimana peran masyarakat itu nantinya sudah kita sampaikan ketika ada pertemuan bahwa mekanisme meneruskan ketika ada dugaan temuan pelanggaran kita sudah sampaikan pada forum-forum bahwa mekanismenya seperti ini melaporkan ke Bawaslu. Apa yang bisa dilakukan Bawaslu adalah bagaimana merangkul masyarakat, ada dua titik yang memang menjadi persoalan, yaitu menjaga hak memilih dan menjaga hak dipilih, semuanya ini berhubungan hak dipilih itu kan peserta pemilu calonnya hak memilih itu kan warga/masyarakat. Strategi kami karena kita yakin pada peserta pemilu itu juga ada Undang-Undang partai politik yang mengatur mereka yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan pendidikan politik termasuk kepada internal partai politik. Jadi Bawaslu strateginya itu menyasar ke yang punya hak memilih ini masyarakat, apa yang dilakukan yaitu pengembangan sayap tentang sosialisasi termasuk kalau ada undangan-undangan mengisi interaktif di radio-radio setempat Kota Parepare termasuk Tv Parepare sudah kita sampaikan sosialisasi itu karena prinsipnya walaupun proses politik ini misalnya masih ada oknum yang mau melakukan tapi kalau masyarakatnya sudah sadar, masyarakatnya sudah tersentuh semua dan sadar akan bahaya politik uang untuk pemilih-pemilih ke depan sekiranya politik uang tidak akan terjadi walaupun ada yang mau memberi tapi kalau masyarakatnya sudah sadar karena sudah ada sosialisasi yang menyeluruh oleh Bawaslu ada perpanjangan masyarakat yang sudah menjalin MOU dengan Bawaslu teman-teman media juga sudah memberitakan kemana-mana terkait larangan politik uang. Sekiranya tidak akan terjadi kalau masyarakatnya sudah paham semua bahwa ternyata politik uang ini dilarang bukan saja Undang-Undang agama pun melarang diharamkan pemberi dan penerima itu.”<sup>61</sup>

Tindakan pelanggaran politik uang yang sudah ada terjadi di Kota Parepare ini harus di hentikan dan di hilangkan, maka dari itu perlu adanya cara

---

<sup>61</sup>Muh.Zainal Asnun, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara*, di Kantor Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.


untuk menyelesaikan pelanggaran politik uang ini agar pelanggaran politik uang tidak terjadi lagi di Kota Parepare dan bisa sepenuhnya dihilangkan.

Adapun daftar tabel pelanggaran tindak pidana pemilu:

<b>Pelanggaran</b>	<b>Bawaslu</b>	<b>Direktori</b>	<b>Pengadilan</b>
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Politik Uang	4 hanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dan 1 merupakan tindak pidana Pemilu politik uang	1	1

**Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2018**

**Berdasarkan Pasal Nomor 14 Tahun 2017**



Analisis dari penulis terhadap cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare yaitu seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare terkait tentang proses penanganan dugaan pelanggaran politik uang. Pertama itu adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran politik uang dari masyarakat atau dari pengawas pemilu yang dilaporkan di Panwaslu Kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan itu sepenuhnya ke Bawaslu Kabupaten/Kota karena bukan tugas atau wewenang dari Panwaslu Kecamatan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut melainkan itu tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten/Kota agar cepat ditangani. Ketika laporan itu sudah sampai dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota maka temuan itu akan dikaji dan ketika memenuhi syarat formil dan syarat materil, sudah diketahui dengan jelas siapa pelapornya, terlapornya siapa, alamatnya dimana, kejadiannya kapan dan saksi-saksinya ada. Ketika itu sudah terpenuhi maka yang menangani diteruskan ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu yang didalamnya ini ada Bawaslu, Polisi dan juga Jaksa. Kemudian ke tahap pemeriksaan-pemeriksaan disini ada pembahasan.

Dalam pembahasan pertama, apakah terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Pembahasan kedua, menentukan pasal yang diterapkan dan pembahasan yang ketiga pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Selanjutnya ketika sudah sepakat bahwa telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran apakah itu temuan atau laporan maka prosesnya Bawaslu akan meneruskan ke tahap pertama ini yaitu ke penyidik jika di tahap penyidikan juga telah memenuhi cukup bukti sepakat Sentragakumdu ini sudah memenuhi unsur setelah penyelidikan selesai

maka Jaksa akan meneruskannya ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan yang mana telah memenuhi syarat untuk naik ke Pengadilan dengan berkas yang sudah lengkap. Ketika berkas dinyatakan sudah lengkap maka akan dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan maka dilakukanlah pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum maka akan dijatuhkan hukuman.

Menurut penulis yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare sependapat karena memang perlu adanya sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat bisa paham dan mengerti apa-apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan ketika proses pemilihan umum terutama mereka harus mengetahui bahwa menerima dan memberikan uang dan barang dengan adanya maksud tertentu atau untuk mendapatkan imbalan merupakan pelanggaran politik uang yang dilarang untuk dilakukan dan akan dikenakan sanksi pidana bagi yang melakukannya. Sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dan radio-radio dapat memberikan suatu pemahaman dan arahan kepada para masyarakat terutama kepada para pemilih pemula yang belum mengetahui cara untuk memilih atau menggunakan hak pilihnya, maka dari itu penting adanya suatu sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Namun menurut penulis juga sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak cukup untuk membuat tidak terjadinya lagi pelanggaran praktik politik uang yang di Kota Parepare, tetapi perlu adanya penegakan hukum yang lebih dan ditindaki agar masyarakat dan oknum-oknum lainnya yang melakukan pelanggaran praktik politik uang dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai

dengan apa yang telah diperbuatnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran praktik politik uang tidak sepenuhnya disalahkan bagi oknum-oknum yang memberikan atau membagikan uang, barang dan janji melainkan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat sudah tahu bahwa perbuatan itu salah tetapi mereka tetap melakukannya karena masyarakat senang bila mendapatkan uang yang dikatakan sangat mudah untuk mereka dapatkan tapi perbuatan mereka dapat mencederai demokrasi.

Menurut penulis bahwa kendala-kendala Bawaslu seperti sumber daya manusia itu sendiri termasuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan untuk menunjang pelanggaran-pelanggaran penyelesaian sengketa membuat kinerja dari Bawaslu itu dapat dikatakan masih kurang karena dilihat bahwa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang masih saja terjadi. Hal itu terjadi karena masih kurang telitinya dan kurangnya pengawasan dari pihak Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada saat proses pemilihan umum baik dari awal sampai selesainya pemilihan umum. Pihak Bawaslu hanya berfokus pada saat kampanye dan juga pemasangan baliho-baliho tidak pada pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya seperti *money politic* sehingga pelanggaran *money politic* selalu saja ada ketika proses pemilihan umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan hanya perlu sosialisasi saja tetapi perlunya tindak lanjut dan cara penyelesaian tindak pidana *money politic* karena jika ini dibiarkan terus-menerus maka masyarakat akan semakin merajalela dan akan mengakibatkan demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Tindak pidana politik uang di Kota Parepare tidak akan terjadi jika ada oknum yang ingin membagikan atau memberikan uang dan barang tetapi masyarakatnya tidak ingin

menerimanya maka pelanggaran politik uang itu tidak akan terjadi. Tetapi jika oknum membagikan uang dan barang dan masyarakat menerimanya maka pelanggaran politik uang terjadi. Jadi semuanya tergantung pada diri masyarakat itu sendiri jika mereka paham dan sadar akan larangan dan bahaya politik uang maka pelanggaran politik uang tidak akan terjadi, sehingga dapat mengurangi bahkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan pelanggaran politik uang.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**

Putusan pengadilan bisa berupa pembebasan terdakwa, pembebasan dari semua tuntutan hukum, atau pengenaan kejahatan terhadap terdakwa adalah semua kemungkinan hasil dari keputusan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (requisition) setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap selesai, dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya menyusul. Putusan pengadilan harus dibacakan dalam sidang umum.<sup>62</sup>

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa yang dituntut dalam kasus ini mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan juga keadilan hukum.

Dalam hal pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim yang pertama kali memeriksa perkara harus mempertimbangkan

---

<sup>62</sup> Deka Aryanti, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), no.1 (2018): h.75.

faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan pidana. Hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku, sebelum menjatuhkan sanksi hukuman terlebih ia dahulu menelaah dengan seksama kebenaran dari peristiwa yang telah diberikan kepadanya.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>63</sup>

Dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang Bermula adanya undangan pertemuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Parepare di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 Taufan Pawe-Pangerang Rahim di Jl. Bau Masepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang meminta kepada pengurus agar menghadirkan beberapa orang di Rumah Pemenangan tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare bersama dengan pengurus PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Parepare melakukan pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe-Pangerang Rahim. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Calon Walikota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe dan beberapa Warga yang

---

<sup>63</sup>“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap*, 1981, 871.

telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018–2023.

Bahwa dalam pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Taufan Pawe-Pangerang Rahim tersebut, Saksi Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDI-P Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI-P. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang. Kemudian mempersilahkan Taufan Pawe untuk berpidato di hadapan tamu undangan. Selanjutnya Taufan Pawe menyampaikan dihadapan para undangan mengenai kedekatannya dengan PDI-P dan salah satu partai yang mengusung dirinya untuk menjadi calon Walikota Parepare. Taufan Pawe juga menyampaikan, apabila menang pasti orang PDI-P juga yang bangga apabila Calon Walikota yang diusung menang atau terpilih.

Bahwa setelah acara pertemuan di Rumah Pemenangan paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang hadir yakni sekitar 78 orang. Seluruh penerima uang telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018–2023. Tujuan terdakwa membagikan uang tersebut untuk mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung agar memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe-Pangerang Rahim yang diusung oleh PDI-P.

Bahwa terdakwa membagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2018, masih termasuk dalam masa kampanye sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pemeriksaan persidangan dilakukan atas dasar dakwaan tersebut, yang menjadi dasar hukum acara pidana. Identitas terdakwa termasuk dalam dakwaan lain, demikian pula uraian tentang kejahatan yang dituduhkan, termasuk waktu dan tempat. Selain itu, hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum saat membuat keputusan. Akibatnya, dakwaan selalu diperhitungkan saat mengambil keputusan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Menyatakan Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu
- b. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i BinKhaidar dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denganperintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan;

d. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh riburupiah) nomor seri MCQ 1488884
- 3) 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
- 4) 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robekDirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menyatakan supaya terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e,digolongkan sebagai alat bukti.Kesaksian terdakwa adalah apa yang

dia katakan di persidangan tentang tindakan yang dia lakukan atau pengalaman yang dia ketahui.<sup>64</sup>

Kesaksian Terdakwa juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasehat Hukum tersebut di atas. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan Hakim berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre. Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya :

1. Tidak ada bukti Pengurus DPC mengundang Para Peserta Rapat dengan alasan pertimbangan karena Para Undangan menjadi Wajib Pilih ataupun terdaftar sebagai Pemilih;
2. Jaksa tidak mampu menjelaskan atau membuktikan :
  - a. Kapan Pengurus DPC jadi memeriksa dan/atau memastikan bahwamereka yang diundang adalah Wajib Pilih atau terdaftar sebagai Pemilih;
  - b. Bagaimana cara Para Pengurus DPC memeriksa dan/ataumemastikannya;
  - c. Barang Bukti bahwa memang benar telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa Para Undangan adalah Wajib Pilih atau terdaftar sebagai Pemilih.

---

<sup>64</sup> Deka Aryanti, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), no.1 (2018): h.92

3. Undangan tidak mengundang orang seorang atau nama perorangan, bahkan dalam undangan yang dijadikan bukti oleh Jaksa melainkan kelembagaan kepengurusan;
4. Para Saksi tidak ada satupun yang mengaku diundang atau dipanggil oleh saya;
5. Adapun permintaan mengajak 20 orang Pengurus Ranting, bukan 20 orang Pemilih atau orang selain Pengurus;
6. Tidak ada unsur yang mempengaruhi Pemilih, baik langsung atau tidak langsung terbukti :

Yang diundang, baik Undangan Resmi maupun undangan melalui Grup WA Partai (bukan langsung kepada setiap nomor WA Pengurus) tidak ada yang ditunjukan atau hal yang dapat dianggap bukan Pengurus sebagai pihak yang diundang di bagian tujuan surat pada undangan tersebut;

7. Tidak ada aturan yang melarang baik Parpol maupun Pemberi Kerja dll, memberikan uang makan, minum, transport, honor dll, kepada staf partai, jaringan kepengurusan dibawahnya, orang yang dipekerjakan dll, sepanjang tidak untuk mempengaruhi Pemilih dan tidak ada unsur mempengaruhi. Pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi batal atau tidak sah;
8. Saya memberi klarifikasi di Panwaslu secara inisiatif sendiri tanpa ada undangan termasuk klarifikasi yang kedua.

### 3. Keterangan Saksi-saksi

Kesaksian Saksi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Sepanjang keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya, dan sewajarnya serta harus disampaikan di sidang pengadilan dengan sumpah, keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>65</sup>

Wajar jika Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi karena akan mengungkap tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Dengan kata lain, keterangan Saksi ini akan menggambarkan dapat atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim dapat menentukan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum.

Keterangan Saksi, terlebih dahulu dilihat dulu keterangan Saksi baik itu keterangan fakta (Saksi dari Penuntut Umum) maupun keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi Terdakwa) sebagaimana yang diatur dalam 182 dan 183 KUHP terkait dengan bukti-bukti.

### 4. Alat bukti

Hakim akan lebih yakin dalam menentukan ruang lingkup delik terhadap Terdakwa jika alat bukti diketahui oleh Terdakwa dan

---

<sup>65</sup> Deka Aryanti, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), no.1 (2018): h.94.

diakui oleh para Saksi, dan Hakim juga akan lebih yakin jika alat bukti tersebut terungkap di persidangan.

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- a. 1 (satu) uang kertas pecahan tunai pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dalam keadaan robek pinggir;
  - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri MCQ 1488884;
  - d. 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robek;
  - e. 1 (satu) uang kertas pecahan tunai pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
  - f. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo.Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye dan Relawan atau Pihak Lain;
- b. Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung untuk Mempengaruhi Pemilih agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, atau Tidak Memilih Calon Tertentu; selanjutnya unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
  - 1) Selain Calon Atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye Dan Relawan Atau Pihak Lain;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur atau salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka semua unsur ini telah terpenuhi pula. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah anggota partai politik PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Internal PDI Perjuangan Kota Parepare berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 11.15-C/KPTS-DPC/DPP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, dan nama

terdakwa berada pada nomor urut 10 dalam lampiran Surat Keputusan tersebut.

Bahwa terdakwa adalah Kepala sekretariat Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Parepare dan menerima gaji tiap bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi.

- 2) Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);

Bahwa unsur “Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” ini melekat pada perbuatan si pelaku yaitu unsur Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dengan unsur perbuatannya tersebut;

Bahwa suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil Bahwa jika seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka perbuatannya itu melanggar undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan kata lain, semua tindakan yang melawan hukum atau yang telah memenuhi definisi delik dalam undang-undang, terlepas dari apakah itu dirumuskan sebagai melawan hukum, dianggap melawan hukum.

Selain calon atau pasangan calon, secara tegas dilarang bagi anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:

- a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b) Menggunakan hak memilih dengan cara tertentu yang menyebabkan suara menjadi tidak sah; Dan
- c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 Ayat (1) adalah yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta

kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Padahal hasil kesepakatan rapat tanggal 3 Maret 2018 bahwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebagai pengganti uang transport, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang transport hanya untuk kader PDI Perjuangan bukan ditujukan ke masyarakat umum yang merupakan wajib pilih sehingga demikian tidak ada kesengajaan dari terdakwa dengan memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi orang diluar partai maupun internal partai yang mengikuti rapat. Sehingga Majelis Hakim memastikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon

tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)” tidak terpenuhi.

Karena salah satu unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; oleh karena itu terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Kemudian dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera.

Pada hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Parepare yang mengatakan bahwa :

“Landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dalam kasus ini adalah yang harus dilihat yaitu sebagai berikut: pertama keterangan saksi terlebih dahulu dilihat dulu keterangan saksi baik itu keterangan fakta (saksi dari penuntut umum) maupun keterangan saksi yang meringankan terdakwa (saksi terdakwa) sebagai mana yang diatur dalam 182 dan 183 KUHAP terkait dengan bukti-bukti, kedua keterangan terdakwa, ketiga alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, keempat petunjuk dan terakhir adalah keyakinan hakim. Jadi, jika semua unsur itu sudah terpenuhi dalam satu perkara, misalkan hakim dalam memutuskan tindak pemilu hakim melihat terlebih dahulu bagaimana kualitas dari keterangan saksinya. Penuntut umum hadirkan saksi fakta kemudian hakim akan mendengarkan keterangan dari saksi fakta itu. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi dari terdakwa dan mendengarkan saksi dari terdakwa. Setelah itu dilihat petunjuk yang lain seperti barang bukti, penuntut umum menunjukkan barang bukti terhadap terdakwa. Alat buktisurat berkaitan dengan politik uang pemilu seperti undangan dan surat-surat ditunjukkan untuk dilihat oleh hakim. Selanjutnya keterangan terdakwa harus tetap didengarkan walaupun tanpa disumpah itu penting agar dapat diketahui apa alasan dari terdakwa supaya adil. Jadi setelah semua unsur itu terpenuhi akhirnya dapat sebuah petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, jika terdakwa bersalah maka dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan penuntut umum karena unsur-unsur terbukti dalam dakwaan penuntut umum (dakwaan tunggal) dia harus dinyatakan bersalah tapi sebaliknya jika tidak terbukti atau tidak termasuk dalam sebuah unsurnya maka dia harus dibebaskan.”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 29 Mei 2023.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah secara sah sudah benar. Hakim dalam menjatuhkan dan memutuskan hukuman kepada terdakwa tidak hanya dilihat dari keterangan saksi-saksi baik saksi dari penuntut umum dan keterangan saksi dari terdakwa yang meringankan, keterangan terdakwa, alat bukti, dan petunjuk tetapi hakim melihat juga dari unsur-unsur yang terpenuhi. Pada perkara ini terdapat 2 unsur yang dimana satu unsur ini tidak terpenuhi sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak bersalah secara sah dan dibebaskan.

Selanjutnya adapun sebab mengapa terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan? pada hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Parepare mengatakan bahwa :

“Ada 2 putusan yaitu putusan bebas dan putusan lepas, kalau putusan bebas dalam perkara ini jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi terdakwa harus dibebaskan, maka jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif dalam kasus ini dia menggunakan dakwaan tunggal yang mana dalam ketentuan pasal yang didakwakan itu tidak terbukti salah satu unsur pasalnya.”<sup>67</sup>

Kemudian adapun pembelaan dari terdakwa sehingga dibebaskan? Pada hasil wawancara dengan salah satu hakim

Pengadilan Negeri Parepare mengatatakan bahwa :

“Merujuk pada putusan setelah tuntutan terdakwa diberikan hak kepada majelis hakim untuk mengajukan pembelaan

---

<sup>67</sup> Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 29 Mei 2023.

terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Di dalam pembelaan dari terdakwa maupun penasehat hukumnya disebutkan ada beberapa poin pertama itu tidak ada bukti dari pengurus DPC yang mana dia mengundang para peserta itu dengan alasan undangan wajib pilih atau terdaftar sebagai pemilih, kedua menurut terdakwa jaksa tidak mampu menjelaskan atau membuktikan bagaimana cara pengurus DPC memeriksa atau memastikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan yang dilarang atau perbuatan melawan hukum. Yang paling penting terdakwa mengundang anggota-anggota ini lewat whatsapp tidak ada ditujukan atau hal yang dianggap bukan pengurus sebagai pihak yang diundang pada bagian tujuan surat itu disebutkan dengan jelas di dalam lampiran suratnya disebutkan dan yang terakhir terdakwa katakan tidak ada yang melarang partai politik atau pemberi kerja memberikan uang makan, minum, transport dan lain-lain sepanjang tidak untuk mempengaruhi pemilih.”<sup>68</sup>

Analisis penulis berdasarkan putusan majelis hakim dalam perkara No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre dan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare bahwa hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman harus memperhatikan dan menelaah beberapa pertimbangan dengan benar agar dapat mencerminkan dan memberikan rasa keadilan kepada korban dan juga pada terdakwa. Upaya hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus memiliki pertimbangan yuridis dan terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi dari penuntut umum maupun keterangan saksi dari terdakwa, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti

---

<sup>68</sup> Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 29 Mei 2023.

dan petunjuk serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan dari terdakwa dan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan dari terdakwa dan hakim harus meyakini apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang ada dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan pemidanaan akan terjadi apabila pada proses persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Terbukti atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa harus benar-benar melakukannya”.<sup>69</sup>

Majelis Hakim harus dengan hati-hati mengatur dan menghubungkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan setelah proses persidangan dan pembuktian. Sehingga dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari hasil tersebut.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sedemikian rupa sehingga cukup memberikan efek jera dan

---

<sup>69</sup>Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.”


menimbulkan ketakutan bagi terpidana dan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana seharusnya fungsi pidana.

Menurut teori pertimbangan hakim, hakim memandang bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk menguatkan terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman.

Menurut penulis, pada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah sesuai dengan menyatakan tidak bersalah secara sah dan dibebaskan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi yaitu tidak adanya unsur melawan hukum atau unsur kesengajaan dari terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Seperti yang tercantum didalam putusan hakim dan wawancara dari salah satu hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan bahwa jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan. Pada kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yang mana dalam ketentuan pasal yang didakwakan itu tidak terbukti salah satu unsur pasalnya.

Menurut penulis, adanya perbuatan praktik politik uang karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek politik uang yaitu : pertama faktor keterbatasan ekonomi yang sampai saat ini perekonomian masyarakat bermasalah atau tidak bagus, kedua faktor rendahnya pendidikan, hal ini tidak dapat terlepas dari faktor

ekonomi yang rendah yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku dalam melakukan sesuatu. Ketiga faktor lemahnya pengawasan, lemahnya pengawasan ini karena penyelenggara pemilu yang kurang baik mengawasi para peserta pemilu sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan praktik politik uang, dan keempat faktor kebiasaan dan tradisi, masyarakat yang selalu menerima pemberian dari para calon-calon kandidat dan dari oknum-oknum yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam pemilu yang menjadikan hal ini sebagai tradisi dan kebiasaan masyarakat setiap pemilu. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tinggi sementara bagi mereka yang memiliki SDM bagus tidak mempunyai modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan.



**C. Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik, *jarimah*), diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat* atau *ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* yang dimaksudkan ialah berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata *syara'* diartikan sebagai suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana jika dilarang oleh *syara'*. Menurut Al-Mawardi *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>70</sup>

Adanya *fiqih jinayah* dapat memberikan pandangan yang baik kepada para manusia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan akan dikenakan sanksi yaitu hukuman *had* atau *ta'zir*, sehingga manusia takut akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Seperti halnya perbuatan *money politic* atau politik uang, dalam Islam haram hukumnya karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Istilah *money politic* yang dalam Islam disebut risywah dalam konsep *fiqh* (hukum Islam). *Risywah* yang merupakan suatu tindak pidana (praktik jual beli suara) yang dilarang atau tidak diajarkan di dalam Islam untuk dilakukan. Bahkan

---

<sup>70</sup>M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, dan M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016).

tindakan yang mirip menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya itu sama halnya dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Risywah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Risywah Muharramah: setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak; b) Risywah Mandubah: suap untuk menyingkirkan dan meraih hak-hak seseorang karena ada orang yang berbuat dhalim kepadanya dan menghalangi jalan hidupnya; c) Risywah Wajibah: suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya :*ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul*.Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah ini bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, banyak yang mengidentikkan korupsi itu samadengan *risywah*. Dalam literatur*fiqhi*, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan guna untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang salah”.Maka dari dalam Islam sangat melarang perbuatan suap atau *money politic*(politik uang).<sup>71</sup>

*Al-Fayyumi* menyebutkan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut

---

<sup>71</sup>Yudi Erfansyah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilihan Umum Legislatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Syaria’h dan Hukum, 2022).

kehendak orang yang memberikan sesuatu itu. *Ibn al-Atsir* mengatakan bahwa *al-risywah* adalah *al-wushlal ila al-hajab bi al-mushana'ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Yang kata lain dari *al-risywah* ialah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Sedangkan menurut pendapat *Asy-syaiqani* sesungguhnya keharaman *risywah* atau suap merupakan mutlak dan tidak dapat ditaskhah, karena pada dasarnya agama tidak membolehkan *risywah* ataupun pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

*Risywah* dalam *Al-qur'an* digolongkan dalam kata umum bathil yaitu mencakup tindakan kriminal lainnya seperti mencuri, berbohong, dan pemerasan, serta praktik jual beli hak pilih untuk kepentingan tertentu. Dari segi peraturan perundang-undangan, perkataan “memberi dan menerima suap” semuanya dianggap sebagai tindak pidana di negara ini. Muslim dilarang keras untuk terlibat dalam perilaku seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya :

Diriwayatkan dari *Abu Hurairah radliyallahu'anhu*: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.”<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Al-Imâm Aumad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad; al-Tirmidzî Abi 'Isa Muuammad Ibn 'Isa Ibn Surat, Sunan al-Tirmidzî Wahuwa al-Jâmi' al-Shahîh, Buku III, Abdurrahman Muhammad 'Usman (pent.), Hadis-Sunan Tirmidzi, Juz III, No.1387, (Semarang: CV al-Syifa', 1992), h. 622; 'Amir Alauddin Ali Ibn Balba al-Farisiy, Shahîh Ibnu Hibbân, M.Sulton Akbar (pent.), Juz XI, No.5076, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 467

Dikatakan juga dalam hadis lainnya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya :

Diriwayatkan dari *Abdullah bin 'Amr radhiyallahu anhu*, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”.<sup>73</sup> Hadis ini menurut *syaiikh al-Albani* dinyatakan *shahîh*.<sup>74</sup>

Hadist lainnya adalah :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :

Diriwayatkan dari *Tsauban radhiyallahu anhu*, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.”<sup>75</sup> Namun *sanad hadis* ini menurut *Syaikh al-Albani* dinyatakan *dha'if* (lemah).<sup>76</sup> Namun *Hadis* ini walaupun tidak berstatus *shahîh* tapi diriwayatkan juga oleh al-Hâkim walau hanya dari seorang *sanad Laits bin Abî Sâlim* dan juga oleh Ahmad, *al-Bazzar dan al-Thabrânî dari Abû al-Khithâb* yang kurang dikenal. Menurut teori ilmu *hadis*, maka *hadis* ketiga ini

<sup>73</sup> Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abû Dawud, Sunan Abî Dawûd, Juz II, No. 3580, (Bayrût: Dâr al Fikr, 2007), h. 324. al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî Wahuwa al-Jâmi' al-Shahîh, No. 1337, III/623; al-Qazwiniy, Abî 'Abdullah Muhammad ibn Yazîd Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, Juz IV, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1986), h. 102-103; Ahmad, Musnad Ahmad, No. 6532, Juz II, h. 164

<sup>74</sup> Syaikh Muhammad Nâshiruddin al-Albani, al-Targhîb wa al-Tarhîb Shahih al-Targhîb wa al-Tarhib, Juz II, No. 2211, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 261

<sup>75</sup> Ahmad, Musnad Ahmad, Juz V, No. 22452, h. 279

<sup>76</sup> Syaikh Muhammad Nâshiruddin al-Albani, Dha'if al-Targhîb wa al-Tarhîb Shahîh al-Targhîb wa al-Tarhib, Juz II, No. 1344, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 41

menjadi *shahîh lighairihi* yang otentisitas dan validitasnya sebagai dalil sama dengan *hadîts shahîh*.

Ketiga Sunnah tersebut secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya, baik laknat itu datang dari Allah ataupun dari Rasul-Nya Saw yaitu perilaku suap-menyuap. Kata “laknat” berasal dari bahasa Arab sebagaimana dimuat dalam kamus *al-Munjid Fî al-Lughah Wa al-A`lām* yang artinya “sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “melaknat” artinya “menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik”. Kata-kata “laknat” itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Dengan demikian kata “laknat” itu adalah kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang terlaknat itu tercela dan terkutuk.

*Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam* mengatakan, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.”<sup>77</sup>

Dalam *hadist-hadist* Rasulullah juga mengatakan bukan hanya mengharamkan bagi yang memberikan suap dan yang menerima suap melainkan hal-hal yang dapat memberikan jalan untuk melakukan keduanya.

Lalu yang dilarang bukan hanya satu pekerjaan, melainkan tiga pekerjaan sekaligus yaitu penerima suap, pemberi suap, dan perantara suap. Jika tidak ada yang menyuapnya, tidak akan terjadi seseorang memakan uang yang diberikan. Oleh karena itu, mereka yang menerima suap juga mendapat kutukan dari Allah. Karena usaha dan inisiatifnya, harta suap itu dimakan orang lain. Dalam hal suap

---

<sup>77</sup> ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, *Taudhîhul Ahkâm VII*, terjemahan dari *Taudhîh al-Ahkâm Min Bulûgh alMaram*, Juz VII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.538

tersebut, para pihak biasanya bertindak sebagai mediator atau perantara untuk membuka jalan.

*Hadist* diperkuat oleh firman Allah Swt Q.S.Al-Baqarah/2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.”<sup>78</sup>

Bahwa makna dari ayat tersebut, menurut Iman Al-Qurtubi adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar. Beliau disini juga menambahkan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang benar menurut syariat maka sesungguhnya mereka telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara bathil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu, sementara kamu tahu bahwa sebenarnya salah, sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan keputusan hakim.<sup>79</sup>

Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisâ' 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya Tahun 2022

<sup>79</sup> <https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdf0bb37e61d20f032d07/hadist-tentang-larangan-suap-menyuap>, (17 Juni 2023) (17 Juni 2023 tanggal ketika situs tersebut diakses)

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di-antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>80</sup>

Pada surat An-Nisa 4:29, selain menekankan larangan mengkonsumsi harta satu sama lain secara batil, juga menunjukkan solusi perilaku alternatif untuk menegakkan hukum kontrak dan perikatan yang di benarkan mengenai harta sesama.

Kemudian Allah, berfirman dalam Al-quran Q.S. An-Nisâ’ ayat 4: 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya :

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”<sup>81</sup>

Dalam surah An-Nisa 4:30, menjelaskan bahwa ancaman bagi orang yang tetap mengkonsumsi suap meskipun mengetahui bahwa Allah melarangnya, yaitu suatu saat akan dimasukkan ke dalam neraka karena Allah akan menganggap mereka telah melanggar larangannya.

Kemudian dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 4:31 yang berbunyi :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Terjemahnya :

<sup>80</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya Tahun 2022

<sup>81</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahnya Tahun 2022

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya itu, niscaya Kami hapuskan kejelekan-kejelekanmu (kerugian-kerugianmu) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”.<sup>82</sup>

Pada surat An-Nisa ayat 4:31 ini membahas tentang memberikan mereka yang menghindari dosa besar harapan di surga. Allah akan menghentikan hal-hal buruk dalam hidupnya dan membawanya ke surga nanti. Dia terpuji dan mulia.

Empat ayat firman Allah, Q.S. 2 al-Baqarah: Q.S. 188 melarang memakan, menggunakan, dan mengkonsumsi hasil suap. Q.S. An-Nisā` 4: 29 Selain melarang juga menjadi sarana pelarian dari praktik suap dan politik uang. Q.S. An-Nisā` 4: 30 menggambarkan ancaman neraka yang hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang melanggar larangan-Nya dengan terus mengonsumsi, memakai, dan memanfaatkan suap dan politik uang, Q.S. An-Nisā` 4: 31 menjanjikan pahala bagi orang-orang yang menjauhi surga. Menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang yang melarang konsumsi, penggunaan, dan kepemilikan suap tampaknya berjalan secara tertib, bertahap, dan saling mendukung. Pertama memberikan larangan terlebih dahulu. Kedua, untuk menekankan batasan sambil mendemonstrasikan solusi yang tidak saling mengecewakan. Ketiga, keluarkan mereka yang membangkang terhadap ancaman neraka. Keempat, menjanjikan pahala surga bagi mereka yang peduli dengan larangan dan petunjuknya.

Dari penjelasan ayat-ayat dan hadist-hadist yang diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek *money politic* atau politik uang merupakan tindakan membagikan uang untuk mempengaruhi pemilu disebut sebagai "tindakan *risywah*", yang merupakan dosa besar dalam Islam melarang memberi dan menerima uang. Oleh

---

<sup>82</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya Tahun 2022

karena itu, dalam konteks dan perspektif hukum Islam, setiap perolehan selain gaji dan dana resmi dan sah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan adalah harta *ghulul* atau korupsi, yang tidak sah meskipun disebut sebagai “hibah” dan tanda dari "terima kasih." Sebaliknya, dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yang hakikatnya semi suap, atau juga *risywah masturoh*, yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Tindakan Politik uang atau *al-risywah* (penyuapan), serta *al-ghulul* (mencuri rampasan perang sebelum dibagi oleh pemimpin perang) adalah tindak pidana (*jarimah*) karena bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum secara *syara'*. Dalam ayat Al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 188, Q.S. An-Nisa ayat 29-31) dan *hadits-hadits* nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam. Ancaman yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut merupakan ancaman siksaan neraka di akhirat. Di sisi lain, tidak menyebutkan ancaman global. Dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pantas karena perbuatan tersebut (*al-risywah dan al-ghulul*).

Dalam Islam melarang semua bentuk tindak kejahatan, kejahatan seperti politik uang kebanyakan dihukum dengan menggunakan hukum *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat dimana seseorang tidak menaati perintah dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diancam dengan *had* atau *ta'zir*. Ketentuan hukum *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri*, namun dalam praktiknya tetap berpedoman pada asas-asas *Alquran* dan *As-Sunnah*.

*Ta'zir* diartikan oleh sebagian ulama sebagai hukum yang berlaku ketika hak Allah dan hak seorang hamba dilanggar dengan cara yang tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* atau *hadits*. Tujuan *Ta'zir* adalah untuk menginstruksikan Narapidana dan mencegahnya melakukan hal yang sama lagi.<sup>83</sup>

Hukuman yang terkait dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian:

1. Ketentuan hukuman khusus berkaitan dengan beratnya hukuman, termasuk *qishash* dan *diyat*, yang tercantum dalam *Alqur'an* dan *Hadist*, termasuk dalam *Hudud*;
2. Ketentuan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim atas pertimbangannya sendiri disebut dengan hukuman *ta'zir*.

*Jarimah* adalah kejahatan. *Jarimah hudud* adalah kejahatan yang dipidana sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang diajarkan kepada pelakunya dalam bentuk dan dengan ancaman hukuman yang ditentukan oleh penguasa (Hakim).<sup>84</sup>

Suatu *jarimah* dapat terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Unsur formal, yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai tindakan *Jarimah*. *Jarimah* tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*. Dan khusus untuk *Jarimah ta'zir* harus ada peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa.

---

<sup>83</sup>Erfansyah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Legislatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah."

<sup>84</sup>H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023).

2. Unsur materil, yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya suatu perilaku yang membentuk *Jarimah*, yaitu adanya sesuatu yang melawan hukum dan benar-benar telah dilakukan, hal berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain.
3. Unsur moral, yaitu orang yang dapat dibebani Pertanggung jawaban (mukiallaf) terhadap jarimah yang dilakukan.<sup>85</sup>

Ditinjau dari hukum *jinayah*-nya, politik uang atau *risywah* termasuk dalam hukuman yang dikenakan oleh *jarimahta'zir* karena hal ini didasarkan pada politik uang atau *risywah* yang tidak termasuk dalam *jarimah hudud* atau *qishash* yang jumlahnya tidak ditentukan. Maka dari itu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan politik uang atau *risywah* tidak diatur dalam *hudud* tetapi diberikan sepenuhnya hak dan tanggung jawab dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan dan keputusan Hakim. Hukuman *ta'zir* ditentukan dari sejauh mana kejahatan yang diperbuat oleh pelakunya. Jika dalam pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu ditetapkan hukuman penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan, pidananya bisa berbeda jika pidananya ditentukan oleh *jarimah ta'zir*. Bentuk hukuman atau sanksi *ta'zir* bagi perbuatan

---

<sup>85</sup> Achmad Bachrul Ulum, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno)," *File:///C:/Users/VERA/Downloads/Askep\_Agregat Anak\_and\_Remaja Print.Docx* 21, no. 1 (2020): 1–9.

politik uang atau *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.<sup>86</sup>

Beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan hukuman *ta'zir* dan para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut apakah berdasarkan pada *Alqur'an*, *hadist* atau *ijma*. Penetapan hukuman *jarimah ta'zir* bersumber dari *al-qur'an* sesuai dengan QS. An-Nisa: 16 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Terjemahnya :

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.<sup>87</sup>

Ayat ini adalah dasar pensyariaan hukuman *jarimah ta'zir*. Dasar penetapan hukuman *jarimah ta'zir* bukan berdasarkan pada pikiran yang terdapat di dalam *Al-qur'an* tetapi berdasarkan pikiran *Ta'lili* dalam berbagai kaus tertentu yang masuk pada kategori *jarimah ta'zir*.

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* itu kepada tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan maksiat yang ditentukan oleh *nash* bentuk batasan hukumannya.
2. Perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.

<sup>86</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 160

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya Tahun 2022*

3. Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.<sup>88</sup>

Perbuatan politik uang atau *risywah* (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam *jarimah ta'zir* tersebut diatas, karena :

1. Politik uang atau *risywah* (suap) merupakan perbuatan maksiat..
2. Politik uang atau *risywah* (suap) merusak kemaslahatan umum
3. Politik uang atau *risywah* (suap) melanggar aturan yakni Undang-Undang pemberantas tindak pidana *risywah* (suap).

Unsur-unsur *risywah* unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu.

Adapun unsur-unsur *risywah* yaitu sebagai berikut :

1. Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
2. Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Suap atau harta yang diberikan, Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Abdullahana, Jurnal Hukum dan Pendidikan, (Watampone: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, 2005), h. 83.

<sup>89</sup>Abdullah Bin Abdul Muhsin, Jariimatur-Rasyati..., hal. 11

Hukum asal dari risywah adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.

1. Darurat; yang dimaksud dengan keadaan dharurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian;

b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibi sesuatu itu disebut esensial, karena tanpanya, komunitas masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketiadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya di dunia ini dan kejayaannya di akherat nanti.

Dapat diamati bahwa definisi darurat menurut imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syaria, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri. Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

- a) Darurat itu harus nyata bukan spekulatif atau imajinatif;
- b) Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut;
- c) Solusi itu dalam hal ini risywah yang diambil harus tidak menyalahi hak-hak sacral yang memicu pembunuhan, pemurtadan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin;

- d) Harus ada justifikasi kuat untuk melakukan rukhsah / keringanan tersebut;
  - e) Dalam pandangan para pakar, solusi itu harus merupakan satusatunya solusi yang tersedia..
2. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzalimi;
  3. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan;
  4. Untuk Mendapatkan masalah rojihah (riil) bukan dzoniyah (perkiraan);
  5. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.<sup>90</sup>

Sanksi bagi individu yang berulang kali dituduh melakukan penyyuapan atau *risywah* tidak disebutkan di mana pun dalam *Al-Qur'an* dan *hadist*. Semua diserahkan sesuai dengan hukum Islam atas kebijaksanaan masing-masing hakim. Hukuman tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi terdakwa, serta kemaslahatan yang harus dipertahankan, sehingga jika delik dijatuhkan maka hukumannya harus lebih keras atau sebaliknya.

Mereka yang berani terang-terangan menentang syariat Islam telah berkali-kali melakukan aksi suap untuk menyuap. Akibatnya, dia harus menerima hukuman paling berat yang mungkin untuk mematahkan semangatnya secara permanen. Selain itu, harus dipublikasikan karena suap adalah dosa wajib yang

---

<sup>90</sup>Nur Atika. "Suap Risywah Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): h. 54-55.

harus dihindari dalam masyarakat. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang melihat kemungkar, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya.

Dalam hadits ini, kata "tangannya" mengacu pada kekuasaan. Oleh karena itu, penguasa atau aparat penegak hukum wajib mencegah kemungkar karena hukuman kewenangannya. Sistem *Al-Maslahah* dibuat untuk memudahkan *Wali al Amri* memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh ada dalam *Al-Qur'an* dan *hadits*. Apalagi secara fundamental tujuan mendasar dari peraturan Islam adalah untuk mengakui kemaslahatan yang besar sekaligus mencegah terjadinya *mudharat* (*mafsadah*) untuk menarik manfaat terlebih lagi, menyangkal kerusakan pada semua individu.

Sesuai aturan Islam, sehubungan dengan tindak pidana politik uang atau *risywah* dalam *Al-Qur'an* dan *hadits* tidak ada pemberitahuan tentang hukuman, jadi para *Fuqaha* berpendapat bahwa tindak pidana atau *risywah* dapat dikenakan sanksi *ta'zir* secara terang terangan dan pelaksanaannya diserahkan dalam *ijtihad* para hakim.

Sayyid Sabiq menyebutkan dalam *Fiqh Sunnah* :

1. *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasehat, *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Sebagaimana *ta'zir* dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati.

Sebetulnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.<sup>91</sup>

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre hukuman yang diberikan pada kasus tersebut adalah hukuman bebas, namun dalam hukum Islam dijatuhkan hukuman *ta'zir*.

Pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre dimana terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan karena dari dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang tidak terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dihukum jika melanggar hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Analisis penulis seseorang dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi semua unsur-unsur. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dan tidak akan diberikan hukuman, sama halnya dengan dalam hukum pidana Islam bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah* jika telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam *jarimah*. Jadi untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah atau tidak maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai

---

<sup>91</sup> Bahgia Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).

dasar putusan hakim yaitu *al-Qur'an*, *hadis*, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil al-amr*) seperti dalam hukuman *ta'zir*.

Politik uang atau *risywah* sudah terdapat di dalam *nash* (*alqur-an dan hadist*) dan terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama. maka perbuatan tersebut dapat dijatuhkan atau diberikan hukuman *ta'zir* karena telah ada dalam *nash* (*alqur-an dan hadist*) yang sepenuhnya diberikan kepada hakim. Tentang ukuran Sanksi *ta'zir* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku, bahwa pada hakikatnya dalam hukum pidana Islam dan semua larangan syari'at mengandung suatu unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk mencegah dari bahaya, dan sisi lain yaitu untuk menegakkan kemaslahatan dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hal ini pemberian sanksi terhadap pelaku *jarimah* pemilu, sudah sepatutnya harus sebanding dengan *Jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* bagi perbuatan *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk. Hukuman penjara, hukuman pengasingan, pemecatan dan hukuman moral yang berupa diumumkan kepada masyarakat.

Namun pada Putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pre salah unsur yang tidak memenuhi yaitu unsur dengan sengaja atau melawan hukum dimana unsur-unsur *jarimah* dalam hukum Islam terdapat unsur materil, yang arti dari unsur materil adalah adanya sesuatu melawan hukum. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir* karena adanya unsur *jarimah* yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan beberapa *alqur-an* dan *hadist* diatas, maka penulis dapat memahami bahwa praktik politik uang atau *risywah* sangat dilarang di dalam ajaran Islam, hal ini bertujuan untuk menghindari para pemimpin yang tidak melibatkan moral dalam dirinya serta cenderung memiliki perilaku yang menyimpang dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentinganumat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang ada, berikut kesimpulannya :

1. Cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare) yaitu dengan cara melakukan penegakan hukum yang lebih dan ditindaki oleh pihak Bawaslu yang mana dalam penegakan hukum terkait pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu dibantu oleh pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan. Ketiga lembaga ini melakukan rapat koordinasi yang dikaji dengan teliti dengan berbagai pembahasan, kemudian Polisi melakukan penyidikan. Setelah penyidikan dan terbukti semua unsurnya telah terpenuhi maka kemudian akan diteruskan naik ke Pengadilan oleh Jaksa. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak cukup untuk membuat tidak terjadinya lagi pelanggaran praktik politik uang di Kota Parepare tetapi perlu adanya penegakan hukum yang lebih agar masyarakat dan oknum-oknum lainnya yang melakukan pelanggaran praktik politik uang dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang (Studi kasus putusan No 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre). Setelah menghubungkan keterangan-keterangan

saksi baik dari keterangan saksi dari penuntut umum dan keterangan saksi dari terdakwa, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, dalam menjatuhkan pidana hukuman bebas hakim telah memberikan beberapa pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan hakim yaitu karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman bebas, karena dalam tindak pidana jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka harus dibebaskan.

3. Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan NO 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre). perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Perbuatan praktik politik uang di dalam Islam dapat dikatakan sebagai risywah (suap) yang mana dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sepenuhnya diberikan oleh hakim atau penguasa (ulil amri). Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* bagi perbuatan risywah (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk. Hukuman penjara, hukuman pengasingan, pemecatan dan hukuman moral yang berupa diumumkan kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap agar Bawaslu bukan hanya melakukan sosialisasi saja melainkan Bawaslu harus menegakkan hukum dengan cara menindaklanjuti masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu agar dapat mengurangi atau agar tidak ada lagi yang terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Bawaslu juga perlu meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran sengketa pemilihan

umum dan juga untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sengketa pemilihan umum khususnya pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu politik uang atau *money politic*.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar perlu diingatkan lagi kesadaran hukum serta partisipasi dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare.
3. Serta buat penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis bisa memberikan dan menambah pengetahuan dan wawasan serta diamalkan dan berguna bagi para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Kementerian Agama Tahun 2022
- Afandi, Anur. "Bab III Metode Penelitian Kualitatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 57–69.
- Alfiansyah Anwar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Penghinaan Badan Umum," ed. By Ahmad Abbas, Cetakan Pertama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021): h. 2.
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2023.
- Andriani, Siti Nurbanis. "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik Uang (Money Politics) Yang Dilakukan Oleh Calon Anggota Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9, no. 1 (2019): 42–67.
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.
- Bahgia, Bahgia. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).
- Beriyansayh, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," (2017): h.79-80
- Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancaradi* Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 29 Mei 2023)
- Cahyadi, Robi, and Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI* 5, no. 1 (2019): 29–41.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52–66.
- Deka Aryanti, Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), no.1 (2018): h.1-107

Diana, Diana. “Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam),” 2019, 7–53.

Edward, Aspinall, and Sukmajati Mada. “Politik Uang di Indonesia, Patronase Dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014.” *Yogyakarta: Polgov*, 2015.

Erfansyah, Yudi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Syaria’h dan Hukum, 2022.

Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.” *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 53–61.

H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

<https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html>

<https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>

<https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdff0bb37e61d20f032d07/hadist-tentang-larangan-suap-menyuap>, (17 Juni 2023) (17 Juni 2023 tanggal ketika situs tersebut diakses)

Ii, Bab, A Pertimbangan Hakim, and Pengertian Pertimbangan Hakim. “Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140 1 10,” 2004, 10–49.

- II, Bab, and Teori dan Kerangka Pikir. "A. Teori 1. Pengertian Teori." *Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online Riau Terkini. Com (Periode 1-31 Mei 2018)*, n.d., 9.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jakarta: Republik Indonesia*, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871.
- Kulon, Kel Majalengka, and Kec Majalengka Kab Majalengka Jawa Barat. "Metodologi Penelitian," 2017.
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Expose, 2015.
- Lala, Prameswari. "Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian," 2018.
- M.Satriawan. "Praktek Politik Uang dalam Kontestasi Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desadi Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Mubarok, M Husni. "Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 2 (2021): 223–33.
- Muh. Zainal Asnun, Ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Bawaslu Kota Parepare, pada tanggal 31 Mei 2023.
- Muhaemin, Muhaemin, Abdul Hafid, Efendi Kusnandar, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bima)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 1998–2004.
- Nur Fitriyani Siregar. "Efektivitas Hukum," no. april 2015 (2016): 1–23.
- Nur Atika. "Suap Risywah Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 49–58.
- Pardede, Marulak. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85–99.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Saenong, Muhammad Alfian Pratama. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare.” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 88–101.
- Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Sawiy, Yujah. “Khairudin. Perebutan Kekuasaan Khalifah, Mynyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni.” Cet. II, Safria Insani Press: Yogyakarta, 2005.
- Setiyanto, Setiyanto, Gunarto Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang).” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 742–66.
- Sitompul, Tomita Juniarta, and Marlina. “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam Uu No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd.” *Jurnal Mercatoria* 7, no. 2 (2014): 161–78.
- Aditya Saputra Bahari, Staff Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 31 Mei 2023.
- Supriansyah, Mat. “Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

- Topatimasang, Roem. "Menutup Pintu Masuk Politik Uang." Jakarta: Maarif Institute, 2011.
- Ulum, Achmad Bachrul. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Mmbakar dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan PengadilanNegeriWonoasriNomor:85/Pid.Sus/2019/PN.Wno)." *File:///C:/Users/VERA/Downloads/Askep\_AgregaT\_Anak\_and\_Remaja\_Print.Docx* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- UMS, Desain Penelitian, and Jenis Penelitian. "Bab III Metode Penelitian A. Jenis Dan Desain Penelitian 1. Jenis Penelitian," 2007, 52–77.
- UU No. 1 Tahun 2015. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang." *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80.
- UU No. 8 Tahun 2012. "Undang-Undang (UU) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," no. 2 (2012): 149.
- UU No.10 Tahun 2016. "Undang-Undang No. 10 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang"., 1–90.
- Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,".
- Zalukhu, Nestrorius Nefrans. "Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)," 2021.
- Zen, Hesti Riza. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40.



# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1353/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AINUN SALSABILA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 10 Agustus 2002  
NIM : 19.2500.013  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Pemuda, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Mei 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1353.1/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AINUN SALSABILA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 10 Agustus 2002  
NIM : 19.2500.013  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Pemuda, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 15 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1421/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA BAWASLU KOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AINUN SALSABILA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 10 Agustus 2002  
NIM : 19.2500.013  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Pemuda, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di BAWASLU KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 25 Mei 2023

Dean

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000405

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmtsp@pareparekota.go.id](mailto:dpmtsp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 405/IP/DPM-PTSP/5/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **AINUN SALSABILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. PEMUDA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI POLITIK UANG DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **1. PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE  
2. BAWASLU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Mei 2023 s.d 19 Juni 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **22 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**



## PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : [pnparepare@yahoo.com](mailto:pnparepare@yahoo.com) Website : [www.pn-parepare.go.id](http://www.pn-parepare.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/1009 /HK/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Ainun Salsabila  
Nim : 19.2500.013  
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***“Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang Di Kota Parepare ( Study Putusan No. 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre )”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2023

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
PAREPARE**



Disandatangani secara elektronik oleh :  
WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI PAREPARE

FAUSIAH, S.H.





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91122  
Email : [bawaslu.kotaparepare@gmail.com](mailto:bawaslu.kotaparepare@gmail.com)  
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 029/HM.02.04/SN-24/06/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN SURYA DARMAWAN, SM**  
NIP : 198807 18 201902 1 001  
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AINUN SALSABILA**  
NIM : 19.2500.013  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Tahun Akademik : 2023

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 31 Mei 2023 s.d 16 Juni 2023 dengan judul "**Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No. 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare, 16 Juni 2023  
KOORDINATOR SEKRETARIAT

**IRWAN SURYA DARMAWAN, SM**  
NIP: 19880718 201902 1 001



NAMA : AINUN SALSABILA  
NIM : 19.2500.013  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMILU MELALUI POLITIK UANG DI KOTA  
PAREPARE (STUDI KASUS PUTUSAN NO  
95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa alasan pelaku melakukan tindak pidana pemilu melalui politik uang tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana?
3. Mengapa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan?
4. Apakah ada pembelaan atau alasan dari terdakwa sehingga ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan?
5. Apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada terdakwa walaupun ia telah dinyatakan tidak bersalah dan bebas?
6. Ada berapa kasus tindak pidana pemilu melalui politik uang yang sudah ditangani Pengadilan Negeri Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Maret 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP. 197903112011012005



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.  
NIDN. 0905077903

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.  
Alamat : Jl. Persada Indah  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Parepare

Menerangkan bahwa;

Nama : Ainun Salsabila  
Nim : 19.2500.013  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi

Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/Pn Pre)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29/Mei 2023

Yang Bersangkutan,

  
...Bonita Pratiwi Putri...

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUH. ZAINAL ASNUN .S.IP .

Alamat : JL. LANDUMANG No 18 .

Agama : ISLAM .

Pekerjaan/Jabatan : KETUA BAWASLU KOTA PAREPARE .

Menerangkan bahwa;

Nama : Ainun Salsabila

Nim : 19.2500.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi

Yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/Pn Pre)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 - 05 - 2023

Yang Bersangkutan,



MUH. ZAINAL ASNUN .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1A.3

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama merjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar** ;  
 Tempat lahir : Parepare ;  
 Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 26 Nopember 1972 ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 16 B Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Wiraswasta ( Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Parepare ) ;  
 Pendidikan : SMA ;

Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar ditangkap sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018, di Rutan Polres Parepare;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal 19 April 2018;
- Peruntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 di Rutan Parepare;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andi Walinga, S.H, adalah Advokat dan Penasehat Hukum, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 218 A Lt. 3 Kota Makassar, NIA. 02.11071, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2018, yang telah

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang dapat terus kami perbaiki dan selalu kami keahli. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384-3348 (sel 318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviari, Saksi Herina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdianti, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi adalah kader PDI Perjuangan atau bukan karena yang mengajak para Saksi tersebut adalah ketua PAC masing-masing dimana perekutannya dilakukan oleh para ranting;

- Bahwa Terdakwa membagikan uang transport karena bendahara DPC partai PDI Perjuangan sedang sakit ;
- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa tidak pernah mengarahkan para peserta rapat konsolidasi untuk memilih ataupun tidak memilih salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Selain Calon Atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye Dan Relawan Atau Pihak Lain;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, Atau Tidak Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Selain Calon Atau Pasangan Calon, Anggota Partal Politik, Tim Kampanye Dan Relawan Atau Pihak Lain;**

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur atau salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka semua unsur ini telah terpenuhi pula;

Merimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
- Pihak lain adalah orang seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
- Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kapanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapanteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021 384 3348 (ext 318)

Halaman 91



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;

- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan anggota partai politik PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Internal PDI-P Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor 11.15-C/KPTS-DPC/DPP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, dan nama terdakwa berada pada nomor urut 10 dalam lampiran Surat Keputusan tersebut.

Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekretariat Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Parepare dan menerima gaji tiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);**

Menimbang, bahwa unsur "Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" ini melekat pada perbuatan si pelaku yaitu unsur Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dengan unsur perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-342 1342 (surat) / 314.

Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wiltheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
  - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
  - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Merimbang, bahwa suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Merimbang, bahwa Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang pada pokoknya bersifat larangan yang berbunyi :

Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjerjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada waga Negara Republik Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Merimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Adapun frasa dalam Pasal 73 ayat (4) dalam undang-undang yang dimaksud seperti menjerjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

### Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk setiap mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hasil ditunjukkan sesuai permasalahan sesuai terkait dengan durasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan lebih akurat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui email: [komunikasi@mahkamahagung.go.id](mailto:komunikasi@mahkamahagung.go.id). Telp: 021-5541144 (gar 118)

Halaman 93



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan dalam frasa tersebut bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan yang dimaksud dengan menjanjikan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 Ayat (1) adalah yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di aula pertemuan partai pengusung yang dipergunakan oleh para partai pengusung pasangan calon nomor unit satu di jalan Bau Maseppe Kel Cappagalung Kec.Bacukiki Kota Parepare telah diadakan rapat konsolidasi DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare yang dihadiri oleh para pengurus DPC partai PDI Perjuangan, ketua PAC, ranting, badan/sayap beserta anggotanya ;

Menimbang, bahwa rapat konsolidasi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan para partai pengusung pemenangan pasangan calon Taufan pawe – Pangerang Rahim pada bulan Februari 2018, halmana pada pertemuan tersebut berisi kesepakatan untuk :

1. Menggunakan aula yang berada di dalam area yang sama dengan posko pemenangan pasangan calon Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, namun berbeda gedung ;
2. Melaksanakan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 diadakan pertemuan untuk membahas rencana pelaksanaan rapat konsolidasi DPC Partai

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN/Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PDI Perjuangan kota Parepare tanggal 6 April 2018 nanti, dan dari hasil pertemuan tanggal 3 April 2018 tersebut dibahas mengenai :

1. Teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi yang akan bertugas pada pilkada 2018 dan pilpres 2019;
2. Tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan
3. Nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut ;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan rapat tanggal 3 April 2018 ketua DPC PDI perjuangan kota Parepare menginstruksikan terdakwa selaku wakil sekretaris DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare untuk mengundang seluruh pengurus DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare, para ketua PAC beserta anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang, para anggota ranting dan sayap/badan melalui pesan whatsapp ;

Menimbang, bahwa akhirnya dilaksanakanlah rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 pada jam 20.00 wita di aula pertemuan partai pengusung di jalan Bau Maseppe Kota Parepare, namun sebelum rapat konsolidasi tersebut dimulai ketua DPC partai PDI Perjuangan menghimbau kepada peserta yang hadir apabila ada yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus dan kader PDI perjuangan dan yang bukan merupakan anggota kader partai PDI Perjuangan silahkan meninggalkan ruangan ;

Bahwa, selanjutnya Taufan Pawe selaku pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan tiba-tiba hadir pada saat rapat konsolidasi sedang berlangsung halmana kedatangan Taufan Pawe tersebut tanpa sepengetahuan ketua DPC dan para pengurus lainnya, selanjutnya dengan kedatangan Taufan Pawe kemudian ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare mempersilahkan Taufan Pawe untuk memperkenalkan diri;

Menimbang, bahwa Taufan Pawe lalu menceritakan awal kedekatannya dengan partai PDI Perjuangan dimana Taufan Pawe pernah bergabung dengan tim pembela partai PDI yang sekarang menjadi partai PDI Perjuangan, selanjutnya Ketua DPC partai PDI Perjuangan, memperkenalkan para ketua PAC dan anggota-anggotanya yang hadir ;

Menimbang, bahwa setelah perkenalan selesai dan dipenghujung acara, terdakwa baru memasuki aula rapat dan setelah acara rapat selesai terdakwa sebagai wakil sekretaris DPC partai PDI Perjuangan diberi tugas oleh

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

**Dicetak**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari suatu lembaga. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 95



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketua DPC Partai PDI Perjuangan Andi Mustafa Mappangara untuk memberikan amplop yang berisi uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi sebesar Rp.50.000 ( ribu lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menghubungi para ketua PAC untuk menyiapkan anggotanya masing-masing baik ranting maupun sayap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan amplop kepada para peserta rapat yang hadir berdasarkan daftar absen yang dibacakan oleh Ketua PAC masing-masing , kemudian nama peserta dipanggil satu persatu dan diberikan uang transport ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdayani, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa saat terdakwa memberikan uang transport tersebut terdakwa tidak pernah mengajak, atau mengarahkan para Saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut satu;

Bahwa, para Saksi tersebut beranggapan jika uang yang diberikan oleh terdakwa adalah pengganti transport sehingga para Saksi tidak merasa terbebani untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H Abdul Hamid Amnas selaku Ketua PAC Ujung, Saksi Jupriadi selaku ketua PAC Bacukiki, Saksi Ir. H Andi Muhammad Aidi ketua PAC Soreang dimana keterangannya saling bersesuaian dengan Saksi Salama halmama terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdayani, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi adalah kader PDI Perjuangan atau bukan karena yang mengajak para Saksi tersebut adalah ketua PAC masing-masing dan masing-masing ketua PAC bertanggung jawab untuk menghadirkan anggotanya dan tidak satupun ketua PAC yang melapor kepada terdakwa jika ada peserta yang hadir bukan merupakan kader PDI Perjuangan ;

Bahwa, dipenghujung acara sebelum uang transport tersebut dibagikan, Terdakwa sempat menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa bagi yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus maupun kader PDI Perjuangan dan yang bukan merupakan kader dipersilahkan

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN/Pre

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364-3348 ext. 316.

Halaman 96



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruangan rapat karena yang berhak menerima uang transport hanyalah anggota partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengumumkan sebagaimana hal diatas dikarenakan ketua PAC Bacukiki Barat mengundurkan diri menjadi pengurus partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi meringankan Terdakwa yaitu Saksi Rahmat Samsu Alam dari Partai Demokrat, Saksi Andi Firdaus Jollong dari partai PAN, Saksi M.Yusuf MR dari partai Golkar dimana keterangannya saling bersesuaian dengan Saksi Andi Mustafa Mappangara dan terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan bagi seluruh partai pengusung pasangan calon nomor urut satu untuk mempergunakan aula pertemuan yang masih berada dalam area yang sama dengan posko pemenangan untuk melakukan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung.

Menimbang, bahwa sebelum partai PDI Perjuangan mempergunakan aula pertemuan tersebut, partai PAN dan partai Demokrat telah terlebih dahulu mempergunakan aula tersebut untuk melaksanakan rapat konsolidasi internal partainya masing-masing ;

Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi yang meringankan tersebut dijelaskan pula bahwa menjadi hal lazim bahkan wajib untuk memberikan uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi yang menghadiri rapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari rapat pengurus DPC PDI Perjuangan pada tanggal 3 April 2018 yang bertempat di gedung sekretariat DPC partai PDI Perjuangan untuk melaksanakan rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 lalu kemudian atas instruksi ketua DPC partai PDI perjuangan, terdakwa mengundang para pengurus, para ketua PAC, ranting dan sayap dan anggotanya sebanyak 20 (duapuluh)orang melalui pesan whassaap hingga pada saat peristiwa pembagian amplop uang transport sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang semata-mata karena terdakwa menjalankan tugas yang diberikan oleh partai nya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang transport sebesar Rp.50.000 ( lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil kesepakatan rapat pada tanggal 3 April 2018 sebagai pengganti uang transport maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang transport hanya untuk kader partai PDI Perjuangan bukan ditujukan kepada masyarakat umum yang

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wajib pilih sehingga dengan demikian tidak ada kesengajaan dari terdakwa dengan memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi orang diluar partai maupun internal partai yang mengikuti rapat dan semata-mata pemberian amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai pengganti uang transport untuk para kader partai PDI Perjuangan yang telah mengikuti rapat sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Merimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" tidak terpenuhi ;

Merimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Merimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Merimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Merimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) disita dari KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM

Merimbang, bahwa oleh karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN/Pro

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, full mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394.3348 (sat.218)

Halaman 98



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek pinggir disita dari SUPRATMAN alias EMMANG alias SUPE Bin PONIMAN;

Merimbang, bahwa karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi SUPRATMAN alias EMMANG alias SUPE Bin PONIMAN;

3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) Nomor seri MCQ 1488884 dan 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek disita dari ASHRAF RASFA JAFAR Alias RESI ;

Merimbang, bahwa oleh karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi ASHRAF RASFA JAFAR Alias RESI ;

4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah disita HERIL alias CONGKENG Bin LATOMPO;

Merimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada HERIL alias CONGKENG Bin LATOMPO ;

Merimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebaskan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid Sus/2018/PN Pre

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 364 3348 (ext.318)

Halaman 99



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM;
- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek pinggir;  
Dikembalikan kepada Supratman Alias Emmang Alias Supe Bin Poriman;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) Nomor seri MCQ 1488884;
- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek;  
Dikembalikan kepada Ashraf Rasifa Jafar Alias Resi;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Heril Alias Congkeng Bin Latompo;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, **Hj. Andi Nurawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.**, **Nofan Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustamin Muhiddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh **Idil, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.**

t.t.d.

**Nofan Hidayat, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Hj. Andi Nurawati, S.H., M.H.**

**Paritera Pengganti,**

t.t.d.

**Mustamin Muhiddin, S.H.**

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

**Dicetak**

Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami berpada dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 100

## Dokumentasi

### Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare



## Dokumentasi

### Wawancara di Bawaslu Kota Parepare



## BIODATA PENULIS



Ainun Salsabila, Lahir di Parepare, pada tanggal 10 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Ishak Idrus dan Hasma Dahlan. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Jl. Pemuda, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di TK Al-Furqan Kota Parepare pada tahun 2006 dan selesai tahun 2007, selanjutnya melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 67 Parepare pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi). Pada semester akhir tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan judul Skripsi “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)”.